



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN  
PANGAN DAN HORTIKULTURA

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah  
Tahun 2023

# KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 merupakan merupakan salah satu landasan hukum bagi evaluasi pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2023, sekaligus sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah di Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah.

Dan Laporan Tahunan pada Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura menyajikan Informasi dari masing-masing Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang meliputi Bidang Sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Tanaman Pangan, Sarana dan Prasarana Pertanian dan yang terakhir Bidang Penyuluhan.

Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari pengguna Laporan ini. Dengan tersusunnya Laporan Tahunan ini, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga laporan ini dapat diselesaikan.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

**JUMALI, SP, MIP**  
NIP. 19650930 199403 1 006

# **LAMPIRAN**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023. Penyusunan Lakip Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023. Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026.

Pencapaian kinerja input atau penyerapan anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 adalah sebesar 86,07 % persen dari total pagu anggaran atau sebesar Rp 37.407.259.134. Belum optimalnya capaian kinerja input/penyerapan anggaran disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga masih dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi. Sebagai contoh, sistem informasi bersama internal Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah belum tersedia, jumlah kendaraan operasional, ruang kerja, ruang rapat dan gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara masih terbatas.

Capaian kinerja sasaran (outcome) rata-rata sebesar 100 persen. Capaian kinerja tertinggi terdapat pada sasaran tersedianya data kondisi konsumsi masyarakat sebanyak 300 KK dan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan serta sasaran peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang bergizi dan berimbang dan aman sebanyak 2491,5 KW. Berdasarkan uraian diatas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran perlu dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan CPNS/PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
3. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan. Untuk itu perlu adanya perencanaan terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang.

Melalui LAKIP DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Tahun 2021-2026.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang. ....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3. Gambaran Umum.....	4
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah .....	8
1.3.2 Sumber Daya Manusia .....	9
1.3.3 Sumber Daya Keuangan.....	10
1.3.4 Sarana dan Prasarana.....	11
<b>II. PERENCANAAN STRATEJIK</b>	
2.1. Rencana Strategik.....	14
2.1.1. Visi.....	14
2.1.2. Misi .....	15
2.1.3. Tujuan .....	15
2.1.4. Sasaran .....	16
2.1.5. Kebijakan .....	16
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2023 .....	17
2.2.1. Sasaran .....	17
2.2.2. Program .....	17
2.2.3. Kegiatan.....	17
<b>III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	20
3.1.1. Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.....	20
3.1.2. Perbandingan realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu .....	25
dalam Dokumen Renstra .....	20
3.1.3. Perbandingan realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra .....	20
3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional .....	26
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atas Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi Yang Telah Dilakukan .....	27
3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	30
3.1.7. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	31
3.2. Realisasi Anggaran .....	33
<b>IV. KESIMPULAN DAN STRATEGI PENINGKATAN KINERJA.....</b>	<b>35</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	



## PENDAHULUAN

---

### 1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan semangat reformasi penyelenggaraan tata kelola, setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Terwujudnya suatu *good governance* dalam praktik-praktik pemerintahan dan kenegaraan merupakan harapan semua pihak. Untuk menjawab harapan tersebut, beberapa peraturan dalam rangka mewujudkan *good governance* telah ditetapkan, antara lain TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; Paket Undang-undang tentang Keuangan Negara dan aturan pelaksanaannya; Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Salah satu esensi dari berbagai peraturan tersebut adalah, asas akuntabilitas menjadi salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam asas ini terdapat konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Substansi dari Sistem AKIP pada intinya adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil (*result oriented*).

Proses penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan suatu rencana stratejik dalam jangka menengah (5 tahun). Rencana kinerja dalam jangka tahunan atau penetapan kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta laporan

pertanggungjawaban kinerja tiap tahunnya, dengan capaian kinerja sampai pada tataran hasil (outcome) dan tidak terbatas pada keluarannya (output) saja.

Selanjutnya, pertanian maju, mandiri, dan modern diarahkan kepada kondisi bangsa yang mampu memperkuat kedaulatan dan ketahanan pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pencapaian ketahanan pangan dilakukan dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian untuk pangan yang beranekaragam dengan menerapkan prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif, efisiensi dan berdaya saing. Ketahanan pangan yang ingin diwujudkan juga memperhatikan kualitas pangan yang beragam, bergizi dan berimbang. Kebijakan untuk pangan diarahkan kepada menyediakan pangan yang cukup, bergizi, sehat, beragam, halal, ramah lingkungan, dan bercita rasa bagi semua.

Guna mencapai program Pemerintah tersebut di atas perlu didukung dengan kemampuan sumber daya manusia yang handal dan prima sehingga bukan hanya programnya yang sukses tetapi tingkat kesejahteraan dan pendapatan petani ikut meningkat pula. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah sebagai suksesor program Pemerintah harus mampu memanfaatkan potensi sumber daya pertanian seoptimal mungkin.

Pembangunan pertanian pada tahun 2020-2024 diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya pertanian. Untuk itu telah ditetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian.
3. Menjaga Keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian.
4. Meningkatnya kualitas SDM pertanian
5. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan prima;

Untuk itu Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura dituntut untuk lebih aktif dan tanggap dalam penyempurnaan pelaksanaan pembangunan dibidang Ketahanan Pangan dengan lebih melibatkan kemampuan sumber daya manusia (masyarakat), baik sebagai perencana, pelaku, dan merasakan hasilnya.

Berdasarkan latar belakang dan tantangan/masalah tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan kegiatannya perlu menentukan sikap melalui Visi dan Misi yang telah disepakati serta sejalan dengan pembangunan nasional. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut perlu ditetapkan program Ketahanan Pangan yang memiliki Visi dan Misi baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023 perlu disusun pertanggungjawaban dari pelaksanaan program/kegiatan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang menjadi acuan sejauh mana keberhasilan program Ketahanan Pangan untuk menggambarkan tercapainya visi yang ditentukan, serta misi yang dijalankan. Landasan hukum penyusunan LAKIP di Kabupaten Lampung Tengah adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai dokumen perencanaan formal instansi pemerintah, LAKIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah Periode 2023 mengacu kepada:

- a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- b Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- d Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- e Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- f Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
- g Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
- h Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- i Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- j Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- k Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124.
- l Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- m Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- n Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- o Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan
- p Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80).
- q Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- r Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- s Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- t Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016.
- u Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- v Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- w Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011

- x Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pengarusutamaan Gender.

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai *visi* dan *missi* Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah.

## 1.3 GAMBARAN UMUM PD

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Lampung yang secara geografis terletak pada 104° 35' – 105°0' Bujur Timur dan 4°30' – 4°15' Lintang Selatan, dengan ibukotanya Gunung Sugih. Kondisi geologi terdiri atas lahar batuan asam dari gunung berapi, yaitu Tuffa Lampung yang meliputi seluruh wilayah Lampung Tengah dengan tanah **Latosol** dan **Podsolik**, berada pada ketinggian 50 – 500 meter dari permukaan laut. Batuan Tuffa Lampung yang makin ke arah Barat semakin tinggi letaknya, terdiri dari endapan Gunung Api (Pleistosen). Di bagian utara wilayah ini terdapat formasi Lampung anggota bawah dari formasi Palembang. Dengan kondisi tersebut, Kabupaten Lampung Tengah berpotensi untuk pengembangan Pertanian. Data luas dan penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Lampung Tengah (Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Tengah) disajikan dalam Tabel.

Tabel 1. Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Penggunaan Lahan	Realisasi Dalam Satu Tahun				Sementara tidak diusahakan	Jumlah (3) + (4) + (5) + (6)+ (7)
		Ditanami Padi			Tidak di-tanami padi		
		Tiga Kali	Dua Kali	Satu Kali			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>1.</b>	<b>Lahan Sawah</b>						
	Irigasi	2004	38.841	15.669	1.094	238	57.846
	Tadah hujan	-	5430	5097,00	-75	0	10.602
	Pasang surut	-	-	83	-	-	83
	Lebak	0	2106	6249	-	-	8355
	Polder dan sawah lainnya	-	-		-	-	
	Jumlah	2004	46.377	27.098	1169	238	76.886
No	Penggunaan Lahan						
(1)	(2)						
<b>1,2</b>	<b>Lahan Pertanian Bukan Sawah</b>					<u>334.248</u>	
	a. Tegal/Kebun					-	71.666
	b. Ladang /Huma						53.785
	c. Perkebunan						155.955
	d.Ditanami Pohon/Hutan Rakyat						19.040
	e. Lainnya (tambak,kolam,empang,hutan Negara, dll)						33,107
	f. Kolam/Tebat/Empang						1.260
	g. Padang Penggembalaan/Rumput						-
	h. Sementara tidak diusahakan **)						695
	<b>Jumlah Lahan Bukan Sawah</b>					334.248	314.915,00
<b>2</b>	<b>LAHAN BUKAN PERTANIAN (jalan.pemukiman,perkantoran,sungai dll)</b>					<u>67.827</u>	
	Termasuk lahan pertanian bukan sawah yang tidak di usahakan > 2 tahun						67.827
	<b>Jumlah Lahan Bukan Pertanian</b>						
Total (Luas Wilayah Kecamatan)= Jumlah lahan sawah + jumlah lahan bukan sawah+Jumlah lahan bukan pertanian dalam HA							<b>478.961</b>

Kondisi penggunaan lahan eksisting menunjukkan bahwa lahan di Kabupaten Lampung Tengah banyak yang dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pertanian baik lahan basah maupun lahan kering, sehingga Kabupaten Lampung Tengah menjadi salah satu lumbung padi bagi Provinsi Lampung. Lahan pertanian tersebar di seluruh kecamatan dengan luas sekitar 139.567 hektar yang terdiri dari 101.564 ha, padi sawah dan 22.915 Ha lahan padi ladang. Luas lahan terbanyak berada di Kecamatan Seputih Raman yaitu sekitar 12.482 hektar dengan total produksi baik padi sawah maupun padi ladang di Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 623.160 ton.

Secara umum jika ditinjau dari seluruh komoditas pertanian lahan kering, maka komoditi ubi kayu atau singkong memiliki produksi paling tinggi dengan jumlah 2.089.369,82 ton, sedangkan Jagung hanya sekitar 391.838,17 ton. Wilayah yang memiliki produksi ubi kayu tertinggi adalah Kecamatan Terusan Nunyai dengan nilai produksi mencapai 385.252 ton dan merupakan wilayah dengan lahan perkebunan ubi kayu atau singkong terluas. Penduduk Lampung Tengah pada tahun 2022 berjumlah 1.500.022 jiwa (sumber: BPS Lampung Tengah), dimana kita tahu bahwa 70 % penduduk bermata pencaharian pada sektor pertanian.

Tabel 2. Situasi Konsumsi dan Keragaman Pangan Kab. Lampung Tengah Tahun 2023

No	Kelompok Pangan	SKOR AKE <sup>1)</sup>	Kalori <sup>2)</sup>	SKOR PPH <sup>3)</sup>
1	Padi-padian	81,9	1.801	25,0
2	Umbi-umbian	36,9	813	1,1
3	Pangan Hewani	10,0	220	22,9
4	Minyak dan Lemak	116,7	2.568	5,0
5	Buah / Biji Berminyak	2,1	45	0,4
6	Kacang-kacangan	0,1	2	7,8
7	Gula	46,0	1.012	1,5
8	Sayur dan Buah	30,0	660	30,0
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>323,7</b>	<b>7.122</b>	<b>88,2</b>

Tabel 3. Daftar Kawasan Hutan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

Nama Kawasan	No Reg	Dasar Hukum	Luas Kawasan Hutan		
			Lindung	Suaka Marga satwa	Produksi
1. Way Waya	22	SK Menhutbun No. 256/Kpts-II/2000 Tgl 23 Agustus 2000	5.118	0	0
2. Kota Agung Utara	39	SK Menhutbun No. 256/Kpts-II/2000 Tgl 23 Agustus 2000	17.647	0	0
3. Rumbia	8	SK Menhutbun No. 256/Kpts-II/2000 Tgl 23 Agustus 2000	5.066,7 2	0	0
4. Way Terusan	47	SK Menhut No. 794/Menhut-II/20009	0	0	12.500

Tabel 4. Populasi Ternak Produksi Daging dan Telur Tahun 2023

No	Jenis Ternak	Populasi (ekor)	Produksi (ton)
1	Sapi	374.631	9.458,46
2	Kerbau	2.237	5,04
3	Kambing/domba	378.879	1.916,62
4	Babi	25.280	67,45
5	Ayam Buras	1.048.527	614,02
6	Ras Pedaging	3.020.702	1.149,45
7	Ayam Ras Petelur	1.459.218	224,06
8	Itik	107.057	55,74
9	Telur		24.855

Tabel 5. Pengembangan Produksi Ikan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Produksi Ikan (Ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Budidaya Kolam	38.724	41.434	42.677	43.965	40.883,10

2	Mina Padi	0	0	0	0	-
3	Keramba	470	353	357	913	926,67
4	Tambak	0	0	0	0	-
5	Perairan Laut	3.473	3.217	3.331	3.188	3.775
6	Perairan Umum	1.875	1.948	1.851	1.845	2.316
	<b>Jumlah</b>	<b>45.233</b>	<b>47.494</b>	<b>48.763</b>	<b>49.911</b>	<b>47.900,77</b>

**Sumber : Dinas Peternakan Perikanan Lampung Tengah, 2023**

### **1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok "**Membantu Bupati/Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan**".

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan,

tanaman pangan dan hortikultura, prasarana dan sarana pertanian, dan penyuluhan pertanian;

- f. Pelaksanaan administrasi dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah membawahi 1 (satu) bagian dan 5 (lima) bidang, yaitu:


1. Kepala Dinas
2. Sekretariat/Sekretaris, membawahi :
  - a. Sub Koordinator Perencanaan
  - b. Sub Koordinator Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi :
  - a. Sub Koordinator Kerawanan Pangan
  - a. Sub Koordinator Ketersediaan dan Cadangan Pangan
  - b. Sub Koordinator Distribusi dan Harga Pangan
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
  - a. Sub Koordinator Keamanan Pangan
  - b. Sub Koordinator Penganekaragaman Konsumsi Pangan
  - c. Sub Koordinator Pengembangan Pangan Lokal
5. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
  - a. Sub Koordinator Tanaman Pangan
  - b. Sub Koordinator Hortikultura

- c. Sub Koordinator Perlindungan
- 6. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahi :
  - a. Sub Koordinator Pengelolaan Lahan Pupuk dan Pestisida
  - a. Sub Koordinator Pengelolaan Air dan Pembiayaan
  - b. Sub Koordinator Sarana Prasarana pertanian
- 7. Bidang Penyuluhan, membawahi :
  - a. Sub Kelembagaan Petani
  - c. Sub Kelembagaan Penyuluh
  - d. Sub Koordinator Sarana Prasarana Penyuluhan pertanian

Disamping kelima urusan tersebut ditunjang pula oleh petugas yang berada di unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, yaitu :

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Kecamatan Padangratu        | 17. Kecamatan Way Pengubuan    |
| 2. Kecamatan Kalirejo          | 18. Kecamatan Bandar Mataram   |
| 3. Kecamatan Bangunrejo        | 19. Kecamatan Pubian           |
| 4. Kecamatan Gunung Sugih      | 20. Kecamatan Selagai Lingga   |
| 5. Kecamatan Trimurjo          | 21. Kecamatan Anak Tuha        |
| 6. Kecamatan Punggur           | 22. Kecamatan Sendang Agung    |
| 7. Kecamatan Seputih Raman     | 23. Kecamatan Kota Gajah       |
| 8. Kecamatan Terbanggi Besar   | 24. Kecamatan Bumi Nabung      |
| 9. Kecamatan Terusan Nunyai    | 25. Kecamatan Way Seputih      |
| 10. Kecamatan Seputih Mataram  | 26. Kecamatan Bandar Surabaya  |
| 11. Kecamatan Seputih Banyak   | 27. Kecamatan Anak Ratu Aji    |
| 12. Kecamatan Rumbia           | 28. Kecamatan Putra Rumbia     |
| 13. Kecamatan Seputih Surabaya | 29. UPTD BBI Padi dan Palawija |
| 14. Kecamatan Bumi ratu Nuban  | 30. UPTD BBI Hortikultura      |
| 15. Kecamatan Bekri            | 31. UPTD Alsintan              |
| 16. Kecamatan Seputih Agung    |                                |

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 62 Tahun 2021, Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut :



### ***Sumber Daya Manusia***

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam tabel berikut, ditinjau dari jabatan, golongan, dan pendidikan.

Tabel 6. SDM Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

<b>NO</b>	<b>PEGAWAI</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>TOTAL</b>
1	ASN Dinas	27	34	61
2	Kelompok Jabatan Fungsional	11	14	25
3	Penyuluh	60	75	135
4	Kepala UPTD	0	3	3
5	PPPK	34	87	121
6	Staf UPTD	1	5	6
7	PTHL/Tenaga Kontrak	23	23	46
8	Penyuluh THL-Non PNS	36	17	53
9	Petugas POPT Non PNS	2	8	10
10	Staf BBI Padi Palawija Non PNS	0	5	5
11	Staf BB Hortikultura Non PNS	0	3	3

12	Staf Alsintan Non PNS	0	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>281</b>	<b>168</b>	<b>449</b>

Tabel 7 SDM Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Jabatan	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1	Kepala Dinas	-	1	1
2	Esselon III	2	3	5
3	Esselon IV (fungsional/Sub Koordinator)	6	8	14
4	Staf	8	22	30
5	Fungsional Penyuluh	53	54	107
6	PPPK	34	87	121

### **1.3.2 Sarana dan Prasarana**

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Sarana dan Prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang tersedia di Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah terdiri atas:

1. Gedung kantor utama : 4 unit.
2. Gedung Kantor Balai Benih Induk : 2 unit
3. Gedung BPP Kecamatan : 28 unit
4. Gedung P4T : 1 unit
5. Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di Kecamatan Punggur.
6. Peralatan Kantor, terdiri dari
  - Komputer PC : 7 unit
  - Laptop : 80 unit
  - Printer : 78 unit
  - LCD : 2 unit

- Wireless : 1 unit
  - Kamera Digital : 1 unit
  - Meja dan Kursi : 42 unit
  - Kursi Lipat : 45 unit
  - Kursi Putar : 6 unit
  - Kursi hadap : 3 unit
  - Kursi rapat : 45 unit
  - Kursi staf : 47 unit
  - Meja Panjang : 6 unit
  - Rak buku : 5 unit
  - Lemari Arsip : 10 unit
  - Filling Kabinet : 15 unit
  - Handycam : 1 Unit
  - Sofa Tamu : 1 Set
  - Mesin Faximile : 2 unit
  - Kipas Angin : 12 unit
  - AC : 24 Unit
  - TV : 2 unit
  - Genset : 2 unit
  - CCTV : 2 paket
  - GPS Mapping : 29 unit
  - Vacuum Cleaner : 1 unit
  - Horn Speaker : 28 unit
  - Penghancue Kertas : 7 unit
  - Scanner : 1 unit
  - Mesin Foging : 1 unit
  - Papan Whiteboard : 4 unit
  - Drone : 1 unit
  - Mesin Potong Rumput : 1 unit
7. Kendaraan :
- a. Roda empat : 2 unit
  - b. Roda dua : 150 unit

#### **1.4 Penentuan Isu-isu Strategis**

Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah, merupakan pendorong dan penggerak dalam pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah hingga rumah tangga, yang mencakup antara lain:

- a) Terciptanya jaringan kerjasama dengan instansi terkait. Dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan sudah membentuk Satgas Pangan Kabupaten yang menangani ketahanan pangan. Seiring adanya kelembagaan tersebut, otonomi daerah memberikan kewenangan penuh untuk secara lebih spesifik serta fleksibel melaksanakan kebijakan ketahanan pangan di daerah. Untuk itu, Sekretariat Satgas Pangan beserta jaringan pendukung ketahanan pangan dan institusi ketahanan pangan di pusat dan daerah, perlu lebih ditingkatkan kemampuannya untuk memantapkan program ketahanan pangan daerah dan nasional.
- b) Bantuan teknis lembaga internasional. Issu ketahanan pangan merupakan isu global, sehingga kesempatan mendapatkan transfer teknologi dan informasi (*technical assistance*) dalam kerangka kerjasama internasional sangat terbuka.
- c) petani dan pengembangan para petani milenial.
- d) Kerjasama dengan swasta dan masyarakat. Paradigma baru manajemen pembangunan dan pemerintahan ke arah desentralisasi dan partisipasi masyarakat, dapat dijadikan momentum bagi pemantapan ketahanan pangan yang dimulai pada tingkat rumah tangga. Di sisi lain, sebagai dampak positif dari proses pendidikan masyarakat, telah mendorong tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, halal, dan gizi pangan, serta tumbuhnya kesadaran

masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Dukungan informasi yang proaktif, akan mendorong peningkatan kerjasama yang efektif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan

- e) Tersedianya berbagai metode analisis ketahanan pangan seperti Neraca Bahan Makanan (NBM), Pola Pangan Harapan (PPH), *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA), Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), dan lainnya, untuk membantu melakukan evaluasi dan melakukan kajian yang komprehensif, menghadapi tantangan pembangunan ketahanan pangan yang beragam dan global.
- f) Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan terkait dengan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen yang sebagian besar tergolong masyarakat kecil. Mereka memerlukan adanya sistem perlindungan yang adil dan bertanggung jawab yang didukung dengan peraturan dan penegakan hukum yang tegas.
- g) Pemantapan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian

Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran penanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) memerlukan sistem cadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya : (1) sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan, (2) cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (3)

kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan Lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (4) sistem cadangan pangan melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ataupun Lembaga Usaha lainnya.

h. Peningkatan Kemudahan dan Kemampuan ekonomi Masyarakat

**1. Kelancaran distribusi dan akses pangan.** Masalah yang dijumpai adalah (a) infrastruktur distribusi, (2) sarana dan prasarana pasca panen, (3) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (4) Sistem Informasi pasar, (5) keterbatasan Lembaga pemasaran daerah, (6) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (7) kasus penimbunan komoditas panganoleh spekulan, (8) adanya penurunan akses pangan karena terkena bencana

**2. Penjaminan Stabilitas Harga Pangan.** Isu stabilitas harga pangan penting karena : (1) masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen, (2) harga pangan dunia semakin tidak menentu dan sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

i. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan menuju gizi Seimbang Berbasis Pada Pangan Lokal

Faktor penyebab belum berkembangnya konsumsi pangan lokal adalah : (1) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan

terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (2) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan Kerjasama pemerintah – masyarakat dan swasta, (3) belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur Pendidikan formal dan non formal, (4) rendahnya citra pangan lokal, (5) belum optimalnya pengembangan program perbaikan gizi yang *cost effective*, diantaranya melalui peningkatan dan penguatan program fortifikasi pangan dan program suplementasi zat gizi mikro khususnya zat besi dan vitamin A.

j. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap, pewarna, pemanis, pengawet, pengental pemucat dan anti gumpal) yang beracun atau berbahaya bagi Kesehatan. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan, yang ditandai dengan merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan segar maupun olahan.

1. Belum ada sangsi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan. Oleh karena itu usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan harus dilakukan.
2. Koodinasi lintas sektor dan subsektor terkait keamanan pangan belum optimal serta masih rendahnya kesadaran pelaku usaha

terhadap penerapan sertifikasi/labelisasi dan registrasi Produk Pangan Segar Asal (PSAT) sebagai persyaratan ekspor.

## 1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pengukuran tingkat capaian kinerja pada LAKIP SKPD tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Dokumen Rencana Kerja (Renja). Tingkat capaian sasaran strategis dihitung dengan membandingkan target dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja.

Bab I : **Pendahuluan**

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Organisasi

Bab II : **Perencanaan Kinerja**

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III : **Akuntabilitas Kinerja**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian

kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

#### **Bab IV : Penutup**

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

#### **Lampiran :**

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

## II. PERENCANAAN KINERJA

---

### 2.1 PERENCANAAN

#### 2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional, dan global, dan tetap berada dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja. Perencanaan Strategis juga merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra harus diselaraskan dengan arah kebijakan dan program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026.

Sebagai salah satu unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Ketahanan Pangan, maka Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah berkewajiban untuk mendukung Pencapaian visi dan misi Pemerintah daerah tahun 2021-2026.

#### a. Pernyataan Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 adalah “***Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya***”.

Visi Rakyat Lampung Tengah Berjaya pada uraian visi pembangunan tersebut dimaksudkan sebagai kondisi sebagai berikut:

## **1. Pendidikan Berjaya**

Makna Pendidikan Berjaya adalah terwujud dengan meningkatnya mutu pendidikan yang mampu menciptakan generasi cemerlang bagi pelajar, santri, dan mahasiswa.

## **2. Kesehatan Berjaya**

Kesehatan Berjaya menunjukkan kehadiran dan kemampuan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, unggul, berbudaya, serta sehat jasmani dan rohani

## **3. Pemuda Milenial Berjaya**

Makna Pemuda Milenial Berjaya adalah mewujudkan generasi muda yang kreatif, inovatif, memiliki kompetensi, menguasai teknologi dalam menjawab tantangan dan peluang

## **4. SIJALU Berjaya**

SIJALU merupakan akronim dari Setiap Infrastruktur Jalan Mulus. diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk menghadirkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan alam dan keberlanjutan (sustainability). Kehadiran infrastruktur yang berkualitas akan memberikan kemudahan bagi pergerakan manusia, modal, barang/jasa, dan lain-lain di Kabupaten Lampung Tengah. Kehadiran infrastruktur yang berkualitas juga akan berdampak pada meningkatnya kualitas kehidupan dan kualitas lingkungan hidup masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.

## **5. Petani Berjaya**

Petani Berjaya menunjukkan kemauan, kemampuan, dan keberpihakan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang bercirikan sebagai masyarakat agraris di Kabupaten Lampung Tengah.

## **6. BUMKAM Berjaya**

BUMKAM merupakan akronim dari Badan Usaha Milik Kampung. BUMKAM Berjaya terwujud dengan terbentuknya BUMKAM di setiap Kampung sebagai posos ekonomi kerakyatan dalam upaya menekan angka kemiskinan.

## **7. Keberagaman Umat Berjaya**

Makna Keberagaman Umat Berjaya diartikan sebagai kehadiran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan rasa dan situasi aman dan damai bagi masyarakat pada khususnya dan umumnya bagi para stakeholders di Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah dan masyarakat menjamin keamanan dan kedamaian bagi semua pihak yang sedang berada, beraktifitas, dan berusaha di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

## **8. Pelayanan Berjaya**

Makna Pelayanan Berjaya memberikan arti kemampuan unsur pemerintah dalam menghadirkan good governance bagi masyarakat dan bagi seluruh stakeholders di Kabupaten Lampung Tengah. Segala bentuk pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan akan memenuhi standar dan unsur yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kondisi good governance.

### **b. Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi dan makna 'berjaya' di atas, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, yaitu:

- 1. Misi ke-1:** Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia untuk Kesejahteraan Masyarakat).
- 2. Misi ke-2:** Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa (Percepatan Infrastruktur).
- 3. Misi ke-3:** Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan (Petani Berjaya).
- 4. Misi ke-4:** Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah (Stabilitas Keamanan).
- 5. Misi ke-5:** Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance).

Berdasarkan Visi Misi Kabupaten Lampung Tengah Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah akan melaksanakan misi Bupati yang ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui

peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tanu Guna Menekan Angka Kemiskinan (Petani Berjaya).

Dalam rangka melaksanakan visi misi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah merumuskan kebijakan-kebijakan di bidang Ketahanan Pangan Sn pertanian melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026.

Adapun Penjabaran tujuan sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah**

NO	TUJUAN DKPTPH	INDIKATOR TUJUAN DKPTPH		KONDISI AWAL
1	Menjaga Ketersediaan Pangan Masyarakat	1	Skor PPH Konsumsi	86
		2	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (ton)	149,265
2	Terwujudnya kontribusi produksi tanaman pangan dan hortikultura terhadap perekonomian daerah	3	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	
			(PDRB harga konstan sub sektor tanaman pangan Tahun ( n) - PDRB Harga Konstan sub sektor tanaman pangan Tahun (n-1)/ Tahun n-1)) x 100 persen	3.04 %
			(PDRB harga konstan sub sektor hortikultura semusim dan tahunan Tahun ( n) - PDRB Harga Konstan sub sektor hortikultura semusim dan tahunan Tahun (n-1)/ Tahun n-1)) x 100 persen	4,18 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan perangkat daerah	4	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (nilai)	B

**Tabel 2.2**

**Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Tingkat Ketersediaan)	82,7	84,2	85,6	86	87,1	87,6	88
Meningkatnya produksi komoditas utama tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah Produksi Komoditas utama tanaman pangan dan hortikultura							
	Padi (ton)	602.591 ton	602.591 ton	606,135	609,699	613,285	616,890	620,517
Meningkatnya nilai tambah tanaman pangan dan hortikultura	Persentase pertumbuhan PDRB subsektor tanaman pangan	3,04 %	3,04 %	3,04 %	3,04 %	3,04 %	3,04 %	3,04 %
	Persentase pertumbuhan PDRB subsektor Hortikultura	4,18 persen	4,18 persen	4,18 persen	4,18 persen	4,18 persen	4,18 persen	4,18 persen
Meningkatkan tata kelola manajemen internal Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	B	B	B	B	B	B	B

**2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan Pemberi Amanah (Bupati Lampung Tengah) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenangnya sumber daya yang tersedia.

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN 2023**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>Peningkatan Ketersediaan Pangan yang beragam</b>	<b>Skor PPh Konsumsi</b>	<b>86</b>
	1.1 Tercapainya rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan (beras)	Persentase rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan (beras)	100 %
	1.2 Tercapainya persentase penanganan rawan pangan	persentase penanganan rawan pangan	42,80 %
	1.3 Tercapainya Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi syarat keamanan mutu pangan	Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi syarat keamanan mutu pangan	100 %
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya produksi komoditas utama tanaman pangan (padi) dan horti (cabai)</b>	<b>Jumlah produksi komoditas utama tanaman pangan (padi) dan horti (cabai)</b>	<b>606.135 Ton dan 4.153 Ton</b>
	1.1 Menurunnya Persentase luas lahan yang terkena bencana	Jumlah Luas lahan sawah yang terkena serangan per tahun / Luas lahan sawah *100	11,90 persen
	1.2 Tercapainya Presentase peningkatan pendampingan sarana produksi pertanian utama (padi & cabai)	Jumlah poktan yang mendapatkan pendampingan sarana produksi pertanian utama per tahun / jumlah poktan di Lampung Tengah *100	8,00 persen
	1.3 Tercapainya Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan/Jumlah prasarana yang dibangun x 100%	99,96 persen

	1.4 Tercapainya persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan	Jumlah lembaga penyuluhan yang meningkat kapasitasnya/ jumlah lembaga penyuluhan	4,5 persen
<b>3.</b>	<b>Meningkatkan tata kelola manajemen internal Dinas Ketahanan Pangan TPH Kabupaten Lampung Tengah</b>	<b>Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan TPH hasil penilaian Inspektorat</b>	<b>B</b>
	3.1 Meningkatnya Persentase Ketersediaan Penunjang urusan pemerintahan daerah di OPD	Jumlah persentase ketersediaan penunjang urusan pemerintahan daerah di OPD	96,40 persen

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	<b>Rp 787.515.000,00</b>	<b>APBD</b>
a Penyediaan dan Penyaluran . Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp 305.895.000,00	
b Pengelolaan dan . Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rp 00 ,00	
c Pelaksanaan Pencapaian . Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp 481.620.000,00	
<b>3 Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>	<b>Rp 0,00</b>	<b>APBD</b>
a Penyusunan Peta . Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Rp 0,00	
b Penanganan Kerawanan . Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 0,00	
<b>4 Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>	<b>Rp 0,00</b>	<b>APBD</b>

a Pelaksanaan Pengawasan . Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp	0,00	
<b>5 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>Rp</b>	<b>185.485.000,00</b>	<b>APBD</b>
a Pengawasan Penggunaan . Sarana Pertanian	Rp	185.485.000,00	
<b>6 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Rp</b>	<b>4.146.000.500,00</b>	<b>APBD</b>
a Pengembangan Prasarana . Pertanian	Rp	0,00	
b Pembangunan Prasarana . Pertanian	Rp	4.146.000.500,00	
<b>7 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>	<b>APBD</b>
a Pengendalian dan . Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rp	0,00	
<b>8 Program Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Rp</b>	<b>3.631.695.700,00</b>	<b>APBD</b>
a Pelaksanaan Penyuluhan . Pertanian	Rp	3.631.695.700,00	
<b>9 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp</b>	<b>28.656.562.934,00</b>	<b>APBD</b>
Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	17.150.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	27.818.298.434,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	271.030.500,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	396.300.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	153.784.000,00	
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp</b>	<b>37.407.259.134,00</b>	<b>APBD</b>

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah diimplementasikan melalui 9 (sembilan) Program Utama yang merupakan Program prioritas Bagi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai berikut :

Program yang dijalankan sesuai dengan arah kebijakan umum Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
9. Program Penyuluhan Pertanian

Perjanjian Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023, selanjutnya diimplementasikan kedalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah dengan Pejabat Esselon III dan IV di Lingkungan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah. Berikut disajikan Perjanjian Kinerja Esselon III dan IV Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah:

**Tabel 2.5.**

**Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023**

<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1. Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90 %
2. Tercukupinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Saranan dan Prasarana Aparatur yang sesuai dengan SPM	90 %

3. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang	100 %
4. Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	90 %
5. Meningkatnya Pengelolaan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyampaian Laporan tepat Waktu	100 %

Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) program utama yang menunjang Program-Program Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:

**Tabel 2.6.**  
**Program Utama Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023**

PROGRAM	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 28.656.562.934,-

**Tabel 2.7.**

**Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023**

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pengumpulan data dan penyusunan alat analisis ketersediaan pangan strategis/pokok	Jumlah Dokumen ketersediaan pangan yang dibuat	5 dokumen
2.	Tersedianya cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	Rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan (beras)	31 rasio
3.	Terlaksananya penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Pangan Lokal melalui Pasar Murah	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan bantuan pasar murah	8 Kecamatan
4.	Tersedianya cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	Rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan (beras)	31 rasio
5.	Terlaksananya koordinasi program dan penanganan Daerah Rentan rawan pangan dan lokus stunting	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi program	7 kali

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 diimplementasikan melalui 3 (tiga) program utama yang menunjang Program-program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut :

**Tabel 2.8.**

**Program Utama Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023**

<b>PROGRAM</b>	<b>Anggaran</b>
1. Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp.305.895.000
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 0
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 305.895.000</b>

**Tabel 2.11.**

**Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1. Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	Nilai Skor PPH Konsumsi	87
2. Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kajian Hasil Pengawasan Keamanan pangan segar yang disusun	1 Dokumen

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 diimplementasikan melalui 2 (dua) program utama yang menunjang Program-Program Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut :

**Tabel 2.12.**

**Program Utama Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Tahun 2022**

<b>PROGRAM</b>	<b>Anggaran</b>
1. Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 349.141.502
2. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 0
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 349.141.502</b>

**Tabel 2.13**  
**Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**  
**Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**  
**Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tercapainya persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	Jumlah persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	3 persen
2	Menurunnya Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Persentase penurunan pengendalian dan penanggulangan Bencana pertanian	22,98%

Perjanjian kinerja Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah 2023 di implementasikan melalui dua (dua) program utama yang menunjang Program-program Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut :

**Tabel 2.14**  
**Program Utama Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**  
**Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**  
**Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	0,00	APBDP
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 130.000.000	APBDP

Tabel 2.10  
**Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian**  
**Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**  
**Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1.	Tercapainya persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	Jumlah persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	3,00 persen
2.	Tercapainya persentase lahan sawah yang terdata	Jumlah persentase lahan sawah yang terdata	43,30 persen
3.	Tercapainya persentase luas sawah yang terairi	Jumlah persentase luas sawah yang terairi	86,30 persen

Perjanjian kinerja Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Lampung Tengah 2023 di implementasikan melalui 2 (dua) program utama yang menunjang Program-program Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.11.

Program Utama Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Ket</b>
1.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 0	APBDP
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 4.146.000.500	APBDP
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 0	APBDP

Tabel 2.12  
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian  
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	Jumlah persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	100 %

Perjanjian kinerja Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah 2023 di implementasikan melalui 1 (satu) program utama yang menunjang Program-program Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.13  
Program Utama Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian  
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 3.631.695.700,00	APBDP

Tabel 2.15  
Perjanjian Kinerja Esselon IV se-Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengajuan SPP dan SPM Sesuai Dengan Ketentuan	45
2	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan yang Diadakan	0
3	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran : Jumlah Surat yang Diadministrasikan	6000
4	Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar realisasi	Jumlah Dokumen Keuangan dan Perencanaan yang Disusun Pertahun	3
5	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang Terpelihara Pertahun	1

7	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Setiap Tahun	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 yang Terpelihara	8
8	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kerja yang Dilakukan Perbaikan	50
9	Tersaluranya Bantuan Bibit Tanaman/Sayuran kepada Kelompok Masyarakat	Adanya Peningkatan Pendapatan Masyarakat	4 Kecamatan
10	Tersaluranya Bantuan Suku Cadang/Alat Pertanian kepada Kelompok Masyarakat	Adanya Peningkatan Kapasitas dan Pendapatan Anggota Kelompok	4 Kecamatan
11	Terlaksananya Penyusunan Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan dalam Rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Tahun 2021 dan Evaluasi Penyusunan SKPG	Jumlah Dokumen yang Disediakan Terkait Kondisi Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah Melalui Database Ketersediaan Pangan Secara Kontinyu Baik Mingguan, Bulanan dan Tahunan Serta Pada Saat Menjelang HBKN	Dokumen dan Laporan Ketersediaan Pangan Mingguan, Bulanan dan Tahunan serta HBKN (4 Dokumen)
12	Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) dalam Rangka Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kondisi Rentan Rawan Pangan	Jumlah Lokasi Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) Paud Daerah Rentan Rawan Pangan Hasil Analisa SKPG	0
13	Terlaksananya Kegiatan Pasar Murah Dalam Rangka Menstabilkan Harga Pangan Pokok Pada Saat Hari Besar Nasional Di Kabupaten Lampung Tengah	Jumlah Bantuan Subsidi Harga Pangan Pokok ke Daerah Yang Memiliki Akses Pangan Rendah	1 Paket
14	Terpantaunya Harga Pangan Pokok Strategis di Kabupaten Lampung Tengah	Laporan Mingguan Data Harga Pangan Pokok Strategis	0 Kecamatan
15	Terlaksananya Pameran Hari Pangan Sedunia	Pameran Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	1 Kali
16	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	Isi Lumbung Pangan (Gabah)	0 Kg
17	Terlaksananya Analisis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Jumlah Kecamatan yang Diberikan Kuisisioner	15 Kecamatan
18	Tempat-Tempat Usaha Pangan Segar (Pasar, Toko, dan Lain-Lain)	Sampel Pangan Segar Untuk Diuji	0
19	Pelaksanaan Operasi Pasar	Terlaksananya Operasi Pasar	25 Pasar Kecamatan
20	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	8 kali
21	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Tanaman Pangan)	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Tanaman Pangan)	2 kali

22	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Hortikultura)	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Hortikultura)	20 kali
23	Terlaksananya pengelolaan LP2B	Jumlah LP2B yang dikelola	0 Ha
24.	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5 Unit
25.	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	5 Unit
26.	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Embung Pertanian	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Embung Pertanian	2 Unit
27.	Terlaksananya prasarana pertanian yang dibangun	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	19 Unit
28.	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	28 Unit
29.	Terlaksananya Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pasca Bencana)	Luas Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pasca Bencana)	1000 Ha
30.	Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura	1000 Ha
31.	Terlaksananya penyuluh pertanian yang meningkat kapasitasnya	Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kapasitasnya	50 Orang
32.	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah ketersediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2 BPP
33.	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan petani	Jumlah kelembagaan petani yang berkembang kapasitasnya	70 Kelompok
38.	Terlaksananya sekolah lapang kelompok tani	Jumlah sekolah lapang kelompok tani	5 kali

Perjanjian Kinerja Esselon IV Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan yang merupakan program program prioritas bagi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana disebutkan dalam lampiran.

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

---

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif perlu dilakukan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang telah disepakati sesuai dengan tujuan dan sasaran. Pengukuran kinerja dalam laporan akuntabilitas Tahun Anggaran 2023 mencakup tingkat kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran.

##### 3.1.1 Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengukuran tingkat pencapaian kinerja kegiatan didasarkan pada data kinerja dari indikator input, output, dan outcome, serta indikator benefit dan impact apabila dimungkinkan. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana target dan realisasi yang dapat dibedakan menjadi dua kriteria pengukuran, yaitu sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, atau sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Hal ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja. Hal ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

### 3.1.2 Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategik diperoleh capaian perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas**  
**Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura**  
**Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Peningkatan Ketersediaan Pangan yang beragam	Skor PPH Konsumsi	nilai	86	88,2	100.19
	Meningkatnya produksi komoditas utama tanaman pangan (padi) dan horti (cabai)	Jumlah produksi komoditas utama tanaman pangan (padi) dan horti (cabai)	Ton	609,699	612,758.75 dan	106,35
	1.1 Menurunnya Persentase luas lahan yang terkena bencana	Jumlah Luas lahan sawah yang terkena serangan per tahun / Luas lahan sawah *100	persen	11,83	12,02	100.19
	1.2 Tercapainya Presentase peningkatan pendampingan sarana produksi pertanian utama (padi & cabai)	Jumlah poktan yang mendapatkan pendampingan sarana produksi pertanian utama per tahun / jumlah poktan di	persen	100	100	100

		Lampung Tengah *100				
	1.3 Tercapainya Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan/Jumlah prasarana yang dibangun x 100%	persen	99,96	99,96	100
2	1.4 Tercapainya persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan	Jumlah lembaga penyuluhan yang meningkat kapasitasnya/jumlah lembaga penyuluhan	persen	4,10	4,10	100
3.	Meningkatkan tata kelola manajemen internal Dinas Ketahanan Pangan TPH Kabupaten Lampung Tengah	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan TPH hasil penilaian Inspektorat	nilai	B	B	100
	3.1 Meningkatnya Persentase Ketersediaan Penunjang urusan pemerintahan daerah di OPD	Jumlah persentase ketersediaan penunjang urusan pemerintahan daerah di OPD	persen	96,40	100	100

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa indikator pertama pada tahun 2023

Keberhasilan pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah didukung dari pelaksanaan Perjanjian Kinerja Esselon III di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah. Berikut hasil pengukuran terhadap indikator sasaran strategis diperoleh dari capaian Perjanjian Kinerja Esselon III di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah.

Sasaran strategis dari Perjanjian Kinerja yang pertama yaitu Peningkatan Ketersediaan Pangan yang beragam melalui skop PPH berikut ini skor PPH Konsumsi di tahun 2023

**Tabel 3.5.1. Laju Perubahan PPH Lampung Tengah Tahun 2023 berdasarkan konsumsi pangan, dan Sasaran PPH Tahun 2022 dan 2023**

No	Kelompok Pangan	2022	2023	Laju Perubahan	Sasaran 2024	Sasaran 2025
1	Padi-padian	25,0	25,0	0	25	26
2	Umbi-umbian	1,7	1,1	0,8	2,5	2,5
3	Pangan Hewani	18,5	22,9	0,1	16	16
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	0	5	5
5	Buah/Biji Berminyak	1,0	0,4	0	1	2
6	Kacang-kacangan	5,9	7,8	-5,7	7	7
7	Gula	2,2	1,5	0,3	2,5	2,5
8	Sayur dan Buah	28,3	30,0	1,7	25	25
9	Lain-lain	0,00	0,00	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>87,5</b>	<b>88,2</b>	<b>5</b>	<b>94</b>	<b>94,5</b>

Berdasarkan Tabel tersebut diatas, pada tahun 2023 adanya peningkatan skor PPH di Kabupaten Lampung Tengah dibandingkan pada Tahun 2022. Skor PPH Kabupaten Lampung Tengah naik dari 87,5 pada tahun 2022 menjadi 88,2. Kenaikan skor PPH tersebut disebabkan karena adanya peningkatan ketersediaan kacang-kacangan terutama kacang kedelai, pangan hewani dan sayuran.

Untuk meningkatkan skor PPH dan untuk mencapai skor ideal (PPH 100) dimana diharapkan paling lambat pada tahun 2024 hal tersebut tercapai, diperlukan suatu strategi. Strategi yang dapat digunakan untuk mencapai hal tersebut yaitu dengan tetap berusaha mempertahankan skor PPH kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, gula, sayur dan buah yang dicapai pada tahun 2021, kemudian untuk tahun selanjutnya secara bertahap meningkatkan konsumsi pada kelompok pangan hewani, buah/biji berminyak, dan kacang-kacangan.

Data konsumsi berdasarkan ketersediaan pangan yang diolah dan disajikan pada tabel berikut menunjukkan bahwa :

- a. Ketersediaan konsumsi energi penduduk 13.072,52 kkal atau 634,91 % dari kecukupan yang dianjurkan (AKG energi 2200 kkal). Ini menunjukkan bahwa berdasarkan ketersediaan, konsumsi energi penduduk Kabupaten Lampung Tengah sangat mencukupi, bahkan lebih.
- b. Komposisi pangan yang dikonsumsi belum berimbang antar kelompok pangan sumber zat gizi dimana konsumsi padi-padian terutama beras yang tidak diimbangi dengan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, gula serta sayur dan buah,
- c. Kondisi konsumsi pangan sudah mulai berimbang tersebut menyebabkan skor mutu dan keragaman konsumsi pangan sudah cukup tinggi yang ditunjukkan oleh skor PPH 93,8 (skor PPH ideal adalah 90).

Berdasarkan tabel tersebut, konsumsi pangan penduduk Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 dapat dikatakan sudah cukup memenuhi kecukupan gizi dan dengan mutu yang relatif tinggi. Dan jika dibandingkan hasil olah survey tahun 2022, menunjukkan telah terjadi peningkatan pola konsumsi pangan (masih dalam tahap batas terpenuhi pph), dimana terlihat adanya peningkatan konsumsi pangan hewani, gula, sayur dan buah. Diharapkan pola pangan harapan berdasarkan produksi akan meningkat pada tahun 2024. Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa sasaran strategis Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah sudah mencapai 100 % dan dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan perjanjian kinerja.

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	90	86,03	<b>95</b>

2	Tercukupinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Saranan dan Prasarana Aparatur yang sesuai dengan SPM	Persen	90 %	86,05	<b>96</b>
3	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang	Persen	100 %	100	<b>100</b>
4	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor, peralatan dan gedung kantor	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, peralatan dan gedung kantor	Persen	100 %	100	<b>100</b>
5	Meningkatnya Pengelolaan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyampaian Laporan tepat Waktu	Persen	100 %	100	<b>100</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut :

1. Bahwa sasaran pertama yaitu meningkatkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran menunjukkan realisasi kinerja sebesar Presentase 86,03 % dari target sebesar 90 %. Sasaran pertama belum mencapai 100 % dalam memenuhi indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran dikarenakan masih terdapat beberapa kendala dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah diantaranya tunjangan TPP belum mencapai 100 dikarenakan masih ada banyak pegawai yang belum menegakkan disiplin dalam kehadiran dan kinerja yang belum maksimal. Pada sasaran pertama didukung oleh 2 sub kegiatan dengan tingkat realisasi sebesar 95 %
2. Sasaran kedua yaitu tercukupinya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal realisasi kinerja sebesar 86,05 % dari target sebesar 90 %. Sasaran kedua selama tahun 2023 belum sepenuhnya memenuhi target dikarenakan masih terdapat beberapa kerusakan pada beberapa laptop, personal computer, CPU, printer, AC, dan sarana prasarana lainnya. Anggaran yang tersedia di tahun 2023 belum dapat memenuhi untuk kebutuhan pengadaan maupun pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor. Sasaran kedua didukung oleh 6 (enam) sub kegiatan dengan tingkat realisasi pada keenam kegiatan tersebut sebesar 96 %.

3. Sasaran ketiga yaitu Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100 %. Realisasi Kinerja sebesar 100 persen dari target karena hanya terdapat 1 kegiatan saja yaitu untuk penyediaan jasa komunikasi dan listrik dimana sudah terbayarkan selama 12 bulan. Hanya saja realisasi anggaran sebesar 73,01 % dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan pemakaian listrik dan internet kantor selama 1 tahun.
4. Sasaran keempat yaitu terlaksananya pemeliharaan Kendaraan dinas Operasional, Peralatan dan Gedung Kantor dengan indikator persentase pelaksanaan sebesar 90 persen realisasi kinerja sebesar 100 % dari target karena semua sub kegiatan telah terlaksana dengan baik seperti pemeliharaan Kendaraan dinas, Pemeliharaan peralatan kantor dan pemeliharaan Gedung Kantor semua sudah terlaksana 100 %.
5. Sasaran kelima yaitu meningkatkan pengelolaan laporan capaian kinerja dan keuangan dengan indikator persentase penyampaian laporan yang tepat waktu dan Persentase laporan sesuai dengan standar, pada sasaran kelima tercapai realisasi kinerja sebesar persentase 100 % dari target sebesar 90 %. Sasaran kelima pada tahun 2023 targetnya adalah ketersediaan 5 dokumen laporan, dan realisasinya adalah sebanyak 5 dokumen laporan kinerja dan keuangan. Kesemua dokumen yang dihasilkan telah memenuhi standar yang berlaku. Sasaran keempat didukung oleh dua sub kegiatan dengan realisasi keuangan pada kegiatan tersebut sebesar 92,30 %.

### **3.1.3. Capaian Kinerja Program 2023 dengan Renstra Tahun 2023**

Dalam rangka mewujudkan Perjanjian Kinerja, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah selama tahun anggaran 2023 telah melaksanakan 8 (Delapan) Program Utama. Sembilan program kerja dimaksud dalam Perjanjian Kinerja juga mendukung terlaksananya Program Renstra Tahun 2023. Adapun Perbandingan capaian target dan Realisasi kinerja Program kerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan Renstra Tahun 2023, sebagai berikut :

**Tabel. 3.7**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Program Kerja Utama pada Perjanjian Kinerja dengan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran pada Dinas ketahanan pangan Tahun Anggaran 2023, terlihat sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Program Kerja	Indikator	Tahun 2023		Capaian %
			Target Renstra	Realisasi PK	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	100	100
		Persentase sarana dan Prasarana kantor dalam Kondisi baik	85 %	100	100
		Persentase desa dengan Kemandirian pangan	40 %	40	100
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rasio Cadangan Pangan Masyarakat terhadap Kebutuhan Pangan (beras)	31 rasio	31,4	100
		Konsumsi Beras (Kg/Kap/Tahun)	108,1 kg/kap/tahun	114 kg/kap/tahun	105,5
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan yang ditangani	25 %	0	0
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memnuhi	90 %	90	100

		Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan			
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Pendampingan Sarana Produksi Pertanian Utama (Padi dan Cabai)	100	100	100
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana yang Digunakan	99,75	99,75	100
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas lahan Yang Terkena Bencana	96,54	96,54	100
	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	96,52	95	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam mewujudkan sasaran strategis Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah, capaian pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2023 memperoleh skor sebesar 100 % Capaian pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada tahun 2023 ditunjang dengan 5 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan.

Selanjutnya capaian pada program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat pada tahun 2023 memperoleh skor sebesar 100 % capaian pada program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat ditunjang oleh 4 Kegiatan dan 12 sub kegiatan. Program Penanganan Kerawanan Pangan pada tahun 2023 memperoleh skor sebesar 0 %. Capaian pada program Penanganan kerawanan pangan ditunjang oleh 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan.

Bila dilihat dari rata-rata capaian keempat program kerja utama, maka diperoleh skor 100 % yang dapat dikategorikan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah sudah terlaksana 100 %.

### 3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura bila dibandingkan dengan Badan Ketahanan Pangan Pusat dapat dilihat pada tabel di bawah ini, skor PPH tingkat Nasional pada tahun 2023 sebesar 92,9 sedangkan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah skor PPH sebesar 88.2 Maka dapat diambil kesimpulan skor PPH Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah lebih rendah daripada standar nasional.

**Tabel 3.8. Skor PPH Dinas Ketahanan Pangan Dibandingkan dengan Standar Nasional**

No	Kelompok Pangan	SKOR AKE <sup>1)</sup>	% Kalori <sup>2)</sup>	SKOR PPH Kab Lamteng	Skor PPH Nasional
1	Padi-padian	30,8	44,8	25,0	58,3
2	Umbi-umbian	1,7	45,1	1,1	2,8
3	Pangan Hewani	18,5	1,7	22,9	11,5
4	Minyak dan Lemak	7,4	6,3	5,0	11,2
5	Buah / Biji Berminyak	1,0	0,0	0,4	1,2
6	Kacang-kacangan	5,9	0,3	7,8	3,1
7	Gula	2,2	0,8	1,5	3,8
8	Sayur dan Buah	28,3	1,0	30,0	5,4
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,00	2,6
<b>TOTAL</b>		<b>95,7</b>	<b>100,0</b>	<b>88,2</b>	<b>92,9</b>

### **3.1.5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja**

Tercapainya target produksi jagung dipengaruhi oleh pengetahuan petani dalam melakukan pemanfaatan lahan secara intercropping dengan ubi kayu dan intensitas hujan yang mendukung pertanaman jagung (la nina).

Produksi komoditas padi mengalami penurunan sebesar 3,98 persen yaitu dari 612,758.75 ton pada tahun 2022 menjadi 588.384,90 ton tahun 2023. Produksi komoditas Jagung mengalami kenaikan produksi sebesar 20 persen yaitu dari 540,115.00 ton pada tahun 2022 menjadi 650.924 ton pada Tahun 2023. Produksi Ubi Kayu meningkat sebesar 29,61 persen yaitu dari 2,611,194.70 ton pada tahun 2022 menjadi 3.384.492 ton pada tahun 2023. Secara rinci perkembangan jumlah produksi beberapa komoditas tanaman pangan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.12 Perkembangan Pencapaian Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tahun 2022 – 2023**

No	KOMODITAS	Luas Tanam (Ha)		Luas Panen (Ha)		Produktivitas (ku/ha)		Produksi (Ton)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Padi	104,695.41	111.926,50	101,743.00	108.485	53.09	54,23	612,758.75	588.384,90
2.	Jagung	78,891.00	81.772	82,758.00	92.573	74.04	70,31	540,115.00	650.924
3.	Ubi Kayu	98,888.00	106.265	91,145.00	102.914	286.49	328,87	2,611,194.70	3.384.492

*Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Lampung Tengah*

Pada tahun 2023 jumlah produksi komoditas tanaman hortikultura unggulan mengalami penurunan seperti bawang merah menurun sebesar 66,71 persen dari 460 ku ditahun 2023 menjadi 153,1 ku di tahun 2023, cabe besar kenaikan sebesar 16,87 persen dari 40,64 ku ditahun 2023 menjadi 47,50 ku di tahun 2023, cabe kecil mengalami kenaikan produksi sebesar 14,44 persen dari 54,54 ku ditahun 2022 menjadi 62,42 ku di tahun 2023. Sedangkan untuk komoditi nanas petani produksinya mengalami kenaikan sebesar 30,95 persen dari 2.602,34 ku ditahun 2022 menjadi 3.407,91 ku di tahun 2023. Menurunnya produksi unggulan hortikultura ini dipengaruhi oleh :

1. Musim kemarau yang panjang menyebabkan tanaman nanas tumbuh tidak optimal dan terkena penyakit Pucuk merah akibat serangan virus yang mempengaruhi menurunnya produktivitas nanas di tingkat petani.
2. Sistem budidaya masih dilakukan secara tradisional sangat tergantung pada musim sehingga ketersediaan produk tidak merata sepanjang tahun.
3. Penerapan GAP / SOP budidaya belum optimal.
4. Penanganan pasca panen masih rendah dan belum optimal menyebabkan daya saing produk lemah.
5. Masih terbatasnya dukungan infrastruktur pasca panen (gudang pasca panen).
6. Rendahnya pengetahuan petani dalam budidaya bawang merah menyebabkan produksi bawang merah menjadi rendah sedangkan biaya produksi tinggi. Sehingga minat petani untuk melakukan luas tambah tanam secara swadaya rendah (sangat tergantung pada bantuan pemerintah terutama bibit bawang merah).

Secara rinci perkembangan luas tanam, luas panen dan produksi komoditas tanaman hortikultura tahun 2022 – 2023 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.13 Perkembangan Pencapaian Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Tan. Hortikultura Unggulan Tahun 2022-2023**

No.	KOMODITAS	Luas Tanam (Ha)		Luas Panen (Ha)		Produksi (Ton)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Cabe besar	671,75	427,25	588,75	510,25	26,858	36.727,70
2.	Cabe kecil	175,00	219,00	272	197,75	6563,15	10.917,77
3.	Bawang merah	31,75	46,00	27,25	45,50	1863,10	1.766,00
4.	Nanas petani	215		345,96		380.403,63	
5.	Jamur	1,65		1,62		4.691,15	

*Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah (Angka Sementara)*

Selain hal tersebut diatas pelaksanaan pembangunan bidang pertanian melibatkan penyuluh pertanian yang berjumlah 237 orang terdiri dari penyuluh PNS, THL-TBPP dan THL-Kab. yang memberikan pembinaan dengan latihan dan kunjungan kepada 1.142 kelompok yang mendapatkan bantuan program dan kegiatan serta partisipasi lembaga tani yang ada di Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 6.224 kelompok yang terdiri dari unsur kelompok tani, P3A, GP3A, UPJA dan kelompok penangkar benih.

**Tabel 3.14 Jumlah Lembaga Tani Tahun 2022 – 2023**

No	Lembaga tani	2022	2023
1	Jumlah Kelompok Tani	5.765	5.950
2	Jumlah Gapoktan	331	331
3	Jumlah KEP	69	63
4	Jumlah P3A	273	291
5	Jumlah GP3A	24	24
6	Jumlah UPJA	117	121
7	Jumlah kelompok penangkar benih	45	45
8	Jumlah Kelompok Tani Yang mendapat Bantuan dari Pemerintah	1.142	1.142

Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura

**Tabel. 3.15 Perkembangan peningkatan kemampuan kelompok tani Tahun 2022 – 2023**

No.	Kelompok Tani	2022	2023
1	Pemula	2.858	2.867
2	Lanjut	1.874	1.884
3	Madya	422	422
4	Utama	10	10
	<b>Jumlah Kelompok Tani</b>	<b>5.164</b>	<b>5.183</b>

Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura

**Tabel 3.16 Perkembangan Jumlah Penyuluh Pertanian Tahun 2022 – 2023**

No.	Jumlah penyuluh	2022	2023
<b>1</b>	<b>PNS</b>	98	106
<b>2</b>	<b>THL-TB</b>	70	153
<b>3</b>	<b>Swakarsa</b>	53	53
	<b>JUMLAH</b>	221	312

*Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura*

Tabel kinerja pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan dapat dilihat dalam lampiran.

Tidak terdapatnya realisasi persentase pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan dan hortikultura dikarenakan tidak tersedianya data tersebut di Badan Pusat Statistik dipengaruhi oleh berubahnya metoda perhitungan dan sajian data di BPS itu sendiri.

Tercapainya nilai SAKIP DI dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan membaiknya tata kelola manajemen internal Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

## **Hambatan dan Langkah Antisipatif**

### ***A. Hambatan***

Hambatan yang ditemui pada:

1. Sub sektor tanaman pangan dan hortikultura adalah:
  - Adanya alih fungsi lahan pertanian produktif
  - Luas Kepemilikan Lahan yang kecil (< 0,5 Ha) sehingga tidak ekonomis untuk berusaha
  - Harga komoditas pada saat panen raya sangat murah dan pada saat paceklik sangat tinggi akibat instrumen pasar
  - Terbatasnya permodalan ditingkat Petani
  - Belum semua kelembagaan petani mempunyai kinerja yang baik
  - OPT dan kekeringan yang belum semuanya dapat teratasi
  - Aplikasi teknologi yang sering belum sesuai dengan anjuran petugas dan buku penuntun (Buku Manual)
  - Ketersediaan pupuk yang bersubsidi belum mencukupi kebutuhan yang ada serta penyaluran kurang tepat waktu.
  
2. Sub Sektor Kehutanan dan Perkebunan
  - Tidak ada irigasi pada lahan kering
  - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang konservasi tanah dan air
  - Sulitnya ketersediaan air pada musim kemarau

- Rendahnya mutu hasil pengolahan petani atau perkebunan
  - Pemanfaatan hasil produksi yang kurang efisien
  - Kurangnya kesadaran penangkar tentang mutu benih dan bibit
3. Sub sektor Perikanan dan Peternakan
- Air irigasi tidak mengalir sepanjang tahun
  - Populasi ikan diperairan umum sudah berkurang baik jenis maupun jumlahnya
  - Mutu air yang rendah
4. Sub Sektor Pengairan
- Debit air Waduk Batu Tegi yang ketinggian airnya belum mencapai elevasi yang diharapkan
  - Berkurangnya daerah tangkapan air
  - Kondisi irigasi masih banyak yang rusak berat dan ringan yang perlu diperbaiki
5. Sub Sektor Ketahanan Pangan
- Masih adanya kesulitan koordinasi dalam pengumpulan data yang valid terutama dalam hal arus keluar produksi pangan dan Stok pangan, data ini merupakan bahan penyusun Neraca Bahan Makanan
  - Kurangnya tenaga SDM
  - Kurangnya sarana dan prasarana penyampaian informasi teknologi produksi
  - Lemahnya kelembagaan petani

Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) ketersediaan pangan di temui masalah sebagai berikut:

- a. Ketersediaan pangan kacang kedelai tahun 2021 defisit (kekurangan) produksi sebanyak 22.372 ton, begitu pula dengan kacang hijau mengalami defisit (kekurangan) sebanyak 432 ton dan untuk kacang tanah kekurangan produksi sebesar 13.102 ton.
- b. Ketersediaan pangan hewani untuk susu defisit (kekurangan) produksi sebanyak 1.217 ton, dengan skor PPH 20,7 dari target Skor maksimum 24.
- c. Ketersediaan pangan tanaman pangan dan hortikultura, seperti padi-padian, umbi-umbian, sayuran dan buah-buahan, tanaman perkebunan seperti tebu (gula), minyak goreng, dan peternakan serta perikanan seperti daging dan ikan, surplus produksinya. Namun antisipasi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,3 %

pertahun dan berkurangnya faktor produksi (seperti luas lahan pertanian dan SDM).

### ***B. Langkah Antisipatif***

1. Ketersediaan pangan Nabati dan Hewani yang mengalami devisa untuk subsektor tanaman pangan dan hortikultura yaitu komoditas kacang-kacangan khususnya kedelai dan kacang tanah serta sub sektor peternakan yaitu susu. Perlu adanya program peningkatan produksi oleh dinas teknis terkait dengan ekstensifikasi, perbaikan mutu intensifikasi dan bimbingan massal intensifikasi.
2. Ketersediaan Pangan Nabati dan Hewani yang mengalami surplus produksi pada sektor tanaman pangan dan hortikultura seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, buah-buahan dan sayuran juga pada sektor peternakan dan perikanan seperti daging sapi, kerbau, kambing, babi, ayam pedaging dan sektor perkebunan seperti tebu/gula, kelapa dalam, kelapa sawit, akan tetapi masih perlu adanya program peningkatan produksi dan produktifitas dalam rangka meningkatkan pendapatan petani.
3. Dalam rangka meningkatkan produktivitas dalam menopang ketersediaan pangan perlu adanya penyampaian informasi teknologi produksi kepada petani oleh tenaga penyuluh.

Keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah untuk kinerja tahun 2023 dapat ditunjukkan dengan tercapainya target-target yang telah ditetapkan, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 3.1. dan 3.7. Dari sasaran strategis yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah, yang diukur dari indikator-indikator sasaran yang mencapai persentase 100% maupun dari capaian target realisasi program kerja utama yang mencapai persentase 100%, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 telah berhasil dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja.

#### **3.1.6. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk tahun anggaran 2023 pada tabel berikut :

**Tabel 3.9.**  
**Perbandingan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Program Kerja utama</b>	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Penyerapan Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	85,90	<b>14,1</b>
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100	83,17	<b>16,83</b>
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	0	0	<b>0</b>
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	0	0	<b>0</b>
Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas utama tanaman pangan dan hortikultura	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	100	96,73	<b>3,27</b>
Terciptanya lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100	86,98	<b>13,02</b>
Meningkatnya pengendalian organisasi pengganggu tumbuhan (OPT) dan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	0	0	<b>0</b>
Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyuluhan	Program Penyuluhan Pertanian	100	83,47	<b>16,53</b>

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah sepanjang tahun anggaran 2023 telah melaksanakan program kerja utama dengan capaian memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata 14,65 dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran. Selain itu terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami refocusing. Sub kegiatan yang didalamnya adalah kegiatan pembinaan, rapat koordinasi, sinkronisasi

yang membutuhkan pertemuan dengan banyak orang tidak dapat dilaksanakan sehingga realisasi kinerja dan realisasi anggaran tidak dapat 100 %. Dan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 212 dengan anggaran yang lebih menitikberatkan pada bidang pendidikan dan kesehatan sehingga menyebabkan banyak kegiatan yang tidak berhubungan dengan pendidikan dan kesehatan harus dikurangi anggaran kegiatannya.

### **3.1.7 Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Sebagai salah satu upaya untuk mendorong dinamika kelompok agar lebih bersemangat dalam rangka pengembangan kelompok, beberapa lembaga sub sistem diikutsertakan dalam lomba-lomba yang diadakan Kementerian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan Pusat, Dinas Ketahanan Pangan Daerah maupun Pemerintah Daerah TK. I Lampung. Berikut ini beberapa prestasi yang telah diraih oleh Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun 2023.

#### **A. Prestasi Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Melalui Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terus mengupayakan adanya pemberian bantuan kepada beberapa Kelompok Tani (Poktan) seperti pemberian bibit kedelai, jagung dan bantuan lainnya. Sehingga pada akhirnya mendapatkan beberapa prestasi sebagai berikut :

1. Penghargaan Adhikarya Pembangunan Pertanian di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 2023.

#### **B. Prestasi Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian**

Melalui Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) terus mengupayakan adanya sosialisasi dan koordinasi mengenai pentingnya Kartu Petani Berjaya (KPB) di beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga pada akhirnya mendapatkan beberapa prestasi sebagai berikut :

1. Peringkat II Kategori Umum (Kabupaten) terbaik Dalam Rangka Lomba Implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) Award Tahun 2023
2. Peringkat I Kategori Kios Terbaik Se-Provinsi Lampung Dalam Rangka Lomba Implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) Award Tahun 2023 An. Kios Pesona Tani Jaya Kecamatan Pubian.
3. Kategori Kelompok Tani Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura Terbaik Se-Provinsi Lampung Dalam Rangka Lomba Implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) Award Tahun 2023 An. Karya Makmur II Kecamatan Pubian.
4. Peringkat I Kategori Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) se-Provinsi Lampung Dalam Rangka Lomba Implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) Award Tahun 2023

### **C. Prestasi Bidang Penyuluhan**

Melalui Program Penyuluhan Pertanian dengan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa, Bidang Penyuluhan terus mengupayakan adanya peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh melalui berbagai pelatihan. Pada akhirnya menorehkan hasil beberapa prestasi kepada penyuluh pertanian, dan kelompok tani lainnya diantaranya sebagai berikut:

1. Peringkat II Kategori Penyuluh Terbaik Dalam Rangka Lomba Implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) Award Tahun 2023 An. Aditio Anggoro, SP Kecamatan Pubian

### **D. Prestasi Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Pertahun di Kecamatan dan Desa, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terus mengupayakan adanya peningkatan konsumsi dan keamanan pangan yang beragam bergizi sehat dan aman (B2SA). Pada akhirnya menorehkan hasil beberapa prestasi kepada Kelompok Wanita Tani dan kelompok lainnya diantaranya sebagai berikut:

1. Juara Harapan III Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi Lampung dalam rangka Hari Pangan Sedunia.
2. Juara II Lomba Bazaar UMKM Pangan Lokal Tingkat Provinsi Lampung dalam rangka Hari Pangan Sedunia
3. Juara III Festival Produk Unggulan Pertanian Tingkat Provinsi Lampung dalam rangka Hari Pangan Sedunia.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Dari target dan realisasi terlihat bahwa anggaran yang tersedia pada Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 tidak dapat terserap secara keseluruhan.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran per tanggal 31 Desember 2023, anggaran yang terserap oleh Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah adalah sebesar Rp.37.407.259.134,- yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp 24.315.228.434,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp 13.092.030.700,-.

**Anggaran dan Realisasi**  
**Program/Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023**

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>28.656.562.934,00</b>	<b>24.616.881.620,93</b>	<b>85,90%</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>17.150.000,00</b>	<b>15.830.000,00</b>	<b>92,30%</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.760.000,00	4.760.000,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.760.000,00	2.760.000,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.030.000,00	2.710.000,00	67,25%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>27.818.298.434,00</b>	<b>23.932.596.243,93</b>	<b>86,03%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.315.228.434,00	20.724.496.243,00	86,77%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.495.656.000,00	3.200.730.000,00	91,566%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.000.000,00	2.970.000,00	99,00%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.414.000,00	4.400.000,00	99,68%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>271.030.500,00</b>	<b>233.217.972,00</b>	<b>86,05%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.850.000,00	4.849.500,00	99,99%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	,00	00	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.417.700,00	3.365.200,00	98,46%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123.009.800,00	100.713.300,00	81,87%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.845.000,00	24.590.000,00	85,25%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.908.000,00	99.699.972,00	89,89%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>396.300.000,00</b>	<b>289.323.080,00</b>	<b>73,01%</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	396.300.000,00	289.323.080,00	73,01%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>153.784.000,00</b>	<b>145.914.325,00</b>	<b>94,88%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.670.000,00	39.588.500,00	95,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.490.000,00	70.825.825,00	92,59%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.520.000,00	21.520.000,00	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.104.000,00	13.980.000,00	99,12%
<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>787.515.000,00</b>	<b>654.985.916,00</b>	<b>83,17%</b>

<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>305.895.000,00</b>	<b>305.844.414,00</b>	<b>99,98%</b>
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	105.895.000,00	105.844.414,00	99,95%
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	0,00	0,00	-
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	0,00	0,00	-
<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	0,00	0,00	-
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	-
<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>481.620.000,00</b>	<b>349.141.502,00</b>	<b>72,49%</b>
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	50.000.000,00	46.085.000,00	93,61%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	400.000.000,00	272.110.000,00	68,03%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	0,00	0,00	-
<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	0,00	0,00	-
<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	-
<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	-
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	-
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	-
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>185.485.000,00</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>70,09%</b>
<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>185.485.000,00</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>70,09%</b>

Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00%
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	55.485.000,00	0,00	0%
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>4.146.000.500,00</b>	<b>3.985.855.765,00</b>	<b>96,14%</b>
<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	0,00	0,00	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	0,00	0,00	-
<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>4.146.000.500,00</b>	<b>3.985.855.765,00</b>	<b>96,14%</b>
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	688.000.000,00	650.501.450,00	94,55%
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	324.685.000,00	309.362.500,00	95,28 %
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00%

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2.133.315.500,00	2.025.991.815,00	94,97%
<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,00	0,00	-
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	-
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>3.631.695.700,00</b>	<b>2.809.962.708,00</b>	<b>77,37%</b>
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>3.631.695.700,00</b>	<b>2.809.962.708,00</b>	<b>77,37%</b>
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	321.885.000,00	183.510.000,00	57,01%
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	891.801.000,00	862.856.108,00	96,75%
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.211.625.200,00	1.087.833.200,00	89,78%

Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	1.206.384.500,00	675.763.400,00	56,02%
<b>TOTAL</b>	<b>37.407.259.134,00</b>	<b>32.197.686.009,93</b>	<b>86,07%</b>

Seluruh pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- d. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sudah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
- e. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## IV. PENUTUP

---

### 4.1 Kesimpulan

Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah mendapat alokasi anggaran belanja berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 yang kemudian disesuaikan kembali dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 sebesar Rp. 37.407.259.134,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 36.254.633.934,- dan belanja modal sebesar Rp. 1.152.625.200,-.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran per tanggal 31 Desember 2023, anggaran yang terserap oleh Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah adalah sebesar Rp 32.197.686.009,93,- atau 86,07% dari pagu anggaran belanja operasi dan belanja modal sebesar Rp. 37.407.259.134,- keseluruhannya digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Tahun 2023, dan kemudian disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perubahan Satuan Kerja Tahun 2023. Anggaran di Tahun 2023 juga banyak mendapat refocusing dan efisiensi anggaran karena terdapat kebijakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212.

Dinas Ketahanan pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 telah dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan perundang-undangan dan petunjuk yang ada. Walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal dikarenakan adanya refocusing anggaran, akan tetapi dari hasil pengukuran kinerja kegiatan, Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura berhasil melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan hingga mendekati 100% pada indikator output dan outcome.

Dari hasil uraian bab sebelumnya mengenai capaian kinerja, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah mengkategorisasikan pencapaian kinerjanya dalam beberapa kategori Standar Presentase Penetapan Capaian Kinerja sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Kategori Standar Presentase Penetapan Capaian Kinerja**

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
II	96 % sampai dengan 100 %	Baik
III	80 % sampai dengan 95 %	Cukup
IV	Kurang dari 80 %	Kurang

Berdasarkan tabel diatas, maka capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 untuk 52 (lima puluh dua) sub kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat 18 (delapan belas) sub kegiatan yang nilai pencapaian realisasinya 95 % sampai dengan 100 % yaitu sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, evaluasi kinerja perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, , Pelaksanaan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa,
2. Terdapat 8 (Delapan) sub kegiatan yang nilainya mencapai 90 % sampai dengan 95 % yaitu pembangunan , rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian,
3. Terdapat 7 (tujuh) sub kegiatan yang nilainya mencapai 50 % sampai dengan 85 % yaitu pembentukan dan penelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja.

4. Terdapat 15 (lila belas) sub kegiatan yang nilai realisasinya 0 (nol) persen dikarenakan adanya dampak dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 dimana prioritas daerah adalah Pendidikan dan Kesehatan. Adapun sub kegiatan yang nilai realisasinya nol (0) antara lain : Pemantauan Stok, pasokan, dan Harga Pangan, Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia, Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal, Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, Penyusunan, Pemutakhiran, dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Koordinasi dan Konsultasin Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten, Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, Sertifikasi Keamanan pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B, Koordinasi dan Sikronisasi prasarana Pendukung Pertanian Lainnya, Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman pangan Hortikultura dan Perkebunan, Penanggulangan Pasca Bencana alam Bidang Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan.

#### **4.2 Strategi Peningkatan Kinerja**

Berdasarkan hasil evaluasi pada Tahun Anggaran 2023, disarankan untuk kegiatan lebih lanjut antara lain:

1. Adanya penambahan sarana dan prasarana, terutama komputer, notebook meubeler, mengingat Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan Satker yang merupakan pecahan dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian kemudian bergabung kembali menjadi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPTPH) dimana kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki masih sangat minim.

2. Kegiatan yang telah dilaksanakan dan terealisasi dengan baik perlu ditindaklanjuti dengan penerapan kebijakan operasional yang lebih disempurnakan.
3. Perlunya penambahan sarana kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat bagi kegiatan ketahanan pangan, penyuluhan, dan untuk Pengawasan Gudang Cadangan Pangan Kabupaten Lampung Tengah.
4. Dalam rangka pembangunan ketahanan pangan untuk pemenuhan kebutuhan ketersediaan pangan di Kabupaten Lampung Tengah masih perlu adanya peningkatan koordinasi antar dinas instansi terkait dan *stake holder*.
5. Perlunya penambahan tenaga teknis dan administrasi baik di tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan.
6. Meningkatkan teknologi terapan di tingkat kampung dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : JUMALI, SP, M.IP**  
**Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : MUSA AHMAD**  
**Jabatan : BUPATI LAMPUNG TENGAH**  
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, ..... Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**MUSA AHMAD**

**JUMALI, SP, M.IP**  
NIP. 19650930 199403 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam</b>	<b>Jumlah Ketersediaan Pangan utama</b>	<b>406,79 (Kg/ Penduduk/Tahun)</b>
	1.1 Tercapainya Rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan (beras)	Persentase Rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan (beras)	100,00 Persen
	1.2 Tercapainya Persentase Penanganan Rawan Pangan	Persentase Penanganan Rawan Pangan	42,80 Persen
	1.3 Tercapainya Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	100,00 Persen
<b>2</b>	<b>Meningkatnya produksi komoditas utama pangan (padi) dan horti (cabai)</b>	<b>Jumlah produksi komoditas utama tanaman pangan (padi) dan horti (cabai)</b>	<b>609,699 Ton Dan 4,194 Ton</b>
	2.1 Menurunnya Persentase luas lahan yang terkena bencana	Persentase Luas lahan sawah yang terkena serangan	11,83 persen
	2.2 Tercapainya Presentase peningkatan pendampingan sarana produksi pertanian utama (padi & cabai)	Persentase poktan yang mendapatkan pendampingan sarana produksi pertanian utama	8,00 persen
	2.3 Tercapainya Persentase prasarana yang digunakan	Persentase prasarana yang aktif digunakan	99,96 persen
	2.4 Tercapainya persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan	Persentase lembaga penyuluhan yang meningkatkan kapasitasnya/ jumlah lembaga penyuluhan	4,5 persen
<b>3</b>	<b>Meningkatkan tata kelola manajemen internal Dinas Ketahanan Pangan TPH Kabupaten Lampung Tengah</b>	<b>Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan TPH hasil penilaian Inspektorat</b>	<b>B</b>
	3.1 Meningkatnya Persentase Ketersediaan Penunjang urusan pemerintahan daerah di OPD	Jumlah persentase ketersediaan penunjang urusan pemerintahan daerah di OPD	96,40 persen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>Rp. 914.305.000</b>	<b>APBD</b>
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp. 322.128.500	
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rp. 223.863.000	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp. 368.313.500	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>Rp. 130.081.000</b>	<b>APBD</b>
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Rp. 38.538.000	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 91.543.000	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>Rp. 208.445.000</b>	<b>APBD</b>
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 208.445.000	

<b>4</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Rp.</b>	<b>35.186.224.605</b>	<b>APBD</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	19.687.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	33.999.762.505	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	549.454.600	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	403.300.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	214.020.000	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>473.941.400</b>	<b>APBD / DAK</b>
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp.	473.941.400	
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>6.639.669.600</b>	<b>APBD / DAK</b>
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.	735.493.000	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp.	5.904.176.600	
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>229.144.000</b>	<b>APBD</b>
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rp.	229.144.000	

<b>8</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.392.860.200</b>	<b>APBD / DAK</b>
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp.	1.392.860.200	
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp.</b>	<b>45.174.670.805</b>	

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, .....Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**MUSA AHMAD**

**JUMALI, SP, M.IP**  
NIP. 19650930 199403 1 006



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : I NYOMAN GUNADI YASA PUTRA, S.P., M.M.**  
**Jabatan : SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN,  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : JUMALI, SP, M.IP**  
**Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, ..... Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**JUMALI, SP, M.IP**  
NIP. 19650930 199403 1 006

**I NYOMAN GUNADI YASA PUTRA, S.P., M.M.**  
NIP. 19680403 199803 1 004



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : EDI DARYANTO, S.P., M.M.**  
**Jabatan : KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : JUMALI, SP, M.IP**  
**Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, ..... Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**JUMALI, SP, M.IP**  
NIP. 19650930 199403 1 006

**EDI DARYANTO, S.P., M.M.**  
NIP. 19700330 199803 1 006



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : RENI PUSPITASARI, SP.M.IP**  
**Jabatan : KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : JUMALI, SP, M.IP**  
**Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, ..... Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**JUMALI, SP, M.IP**  
NIP. 19650930 199403 1 006

**RENI PUSPITASARI, SP.M.IP**  
NIP. 19770704 200502 2 006



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : RISA HESTIANA, SP**  
**Jabatan : KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : JUMALI, SP, M.IP**  
**Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, ..... Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**JUMALI, SP, M.IP**  
NIP. 19650930 199403 1 006

**RISA HESTIANA, SP**  
NIP. 19720803 199902 2 001



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : M. RIFAI, SP**  
**Jabatan : KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : JUMALI, SP, M.IP**  
**Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, ..... Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**JUMALI, SP, M.IP**  
NIP. 19650930 199403 1 006

**M. RIFAI, SP**  
NIP. 19680423 199902 1 001



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : HELMI, SP, MM**  
**Jabatan : KEPALA BIDANG PENYULUHAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : JUMALI, SP, M.IP**  
**Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, ..... Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**JUMALI, SP, M.IP**  
NIP. 19650930 199403 1 006

**HELMI, SP, MM**  
NIP. 19660624 198711 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Meningkatkan tata kelola manajemen internal Dinas Ketahanan Pangan TPH Kabupaten Lampung Tengah</b>	<b>Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan TPH hasil penilaian Inspektorat</b>	<b>B</b>
	1.1 Meningkatnya Persentase Ketersediaan Penunjang urusan pemerintahan daerah di OPD	Jumlah persentase ketersediaan penunjang urusan pemerintahan daerah di OPD	96,40 persen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Rp. 35.186.224.605</b>	<b>APBD</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 19.687.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 33.999.762.505	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 549.454.600	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 403.300.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 214.020.000	
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 35.186.224.605</b>	

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, .....Januari 2024

**Pihak Pertama,**

**JUMALI, SP, M.IP**

NIP. 19650930 199403 1 006

**I NYOMAN GUNADI YASA PUTRA, S.P., M.M.**

NIP. 19680403 199803 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam</b>	<b>Jumlah Ketersediaan Pangan utama</b>	<b>406,79 (Kg/Penduduk/Tahun)</b>
	1.1 Tercapainya Rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan (beras)	Persentase Rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan (beras)	100,00 Persen
	1.2 Tercapainya Persentase Penanganan Rawan Pangan	Persentase Penanganan Rawan Pangan	42,80 Persen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>Rp. 472.549.500</b>	<b>APBD</b>
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp. 322.128.500	
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rp. 150.421.000	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>Rp. 130.081.000</b>	<b>APBD</b>
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Rp. 38.538.000	

Penanganan Kerawanan Rp. 91.543.000  
Pangan Kewenangan  
Kabupaten/Kota

**Total Anggaran Rp. 602.630.500**

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, .....Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**JUMALI, SP, M.IP**  
NIP. 19650930 199403 1 006

**EDI DARYANTO, S.P., M.M.**  
NIP. 19700330 199803 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam</b>	<b>Jumlah Ketersediaan Pangan utama</b>	<b>406,79 (Kg/ Penduduk/ Tahun)</b>
	1.1 Tercapainya Rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan (beras)	Persentase Rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan (beras)	100,00 Persen
	1.3 Tercapainya Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	100,00 Persen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>Rp. 441.755.500</b>	<b>APBD</b>
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rp. 73.442.000	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp. 368.313.500	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>Rp. 208.445.000</b>	<b>APBD</b>
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 208.445.000	
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 650.200.500</b>	

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, .....Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**JUMALI, SP, M.IP**  
NIP. 19650930 199403 1 006

**RENI PUSPITASARI, SP.M.IP**  
NIP. 19770704 200502 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
<b>1</b>	<b>Meningkatnya produksi komoditas utama pangan (padi) dan horti (cabai)</b>	<b>Jumlah produksi komoditas utama tanaman pangan (padi) dan horti (cabai)</b>	<b>609,699 Ton Dan 4,194 Ton</b>
	1.1 Tercapainya Presentase peningkatan pendampingan sarana produksi pertanian utama (padi & cabai)	Persentase poktan yang mendapatkan pendampingan sarana produksi pertanian utama	8,00 persen
	1.2 Menurunnya Persentase luas lahan yang terkena bencana	Persentase Luas lahan sawah yang terkena serangan	11,83 persen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Rp. 473.941.400</b>	<b>APBD / DAK</b>
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp. 473.941.400	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Rp. 205.244.000</b>	<b>APBD</b>
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rp. 205.244.000	
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 679.185.400</b>	

Pihak Kedua, Gunung Sugih, .....Januari 2024  
Pihak Pertama,

**JUMALI, SP, M.IP**  
NIP. 19650930 199403 1 006

**RISA HESTIANA, SP**  
NIP. 19720803 199902 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Meningkatnya produksi komoditas utama pangan (padi) dan horti (cabai)</b>	<b>Jumlah produksi komoditas utama tanaman pangan (padi) dan horti (cabai)</b>	<b>609,699 Ton Dan 4,194 Ton</b>
	1.1 Tercapainya Persentase prasarana yang digunakan	Persentase prasarana yang aktif digunakan	99,96 persen
	1.2 Menurunnya Persentase luas lahan yang terkena bencana	Persentase Luas lahan sawah yang terkena serangan	11,83 persen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Rp. 6.639.669.600</b>	<b>APBD / DAK</b>
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 735.493.000	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp. 5.904.176.600	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Rp. 23.900.000</b>	<b>APBD</b>
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rp. 23.900.000	
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 6.663.569.600</b>	

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, .....Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**JUMALI, SP, M.IP**  
NIP. 19650930 199403 1 006

**M. RIFAI, SP**  
NIP. 19680423 199902 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Meningkatnya produksi komoditas utama pangan (padi) dan horti (cabai)</b>	<b>Jumlah produksi komoditas utama tanaman pangan (padi) dan horti (cabai)</b>	<b>609,699 Ton Dan 4,194 Ton</b>
	1.1 Tercapainya persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan	Persentase lembaga penyuluhan yang meningkat kapasitasnya/ jumlah lembaga penyuluhan	4,5 persen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Rp. 1.392.860.200</b>	<b>APBD / DAK</b>
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp. 1.392.860.200	
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 1.392.860.200</b>	

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, .....Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**JUMALI, SP, M.IP**  
NIP. 19650930 199403 1 006

**HELMI, SP, MM**  
NIP. 19660624 198711 1 001



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : LINDA INDRAWATI, S.IP, MM.**  
**Jabatan : KETUA TIM SUBTANSI KEUANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : I NYOMAN GUNADI YASA PUTRA, S.P., M.M.**  
**Jabatan : SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN,  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, ..... Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**I NYOMAN GUNADI YASA PUTRA, S.P., M.M.**  
NIP. 19680403 199803 1 004

**LINDA INDRAWATI, S.IP, MM.**  
NIP. 19710308 199203 2 007



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : WULANDARI EKITA PUTRI, S.AB,M.SI**  
**Jabatan : KETUA TIM SUBTANSI PERENCANAAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : I NYOMAN GUNADI YASA PUTRA, S.P., M.M.**  
**Jabatan : SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN,  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, ..... Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**I NYOMAN GUNADI YASA PUTRA, S.P., M.M.**  
NIP. 19680403 199803 1 004

**WULANDARI EKITA PUTRI, S.AB,M.SI**  
NIP. 19860114 201001 2 013



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : SUGIANTO**  
**Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : I NYOMAN GUNADI YASA PUTRA, S.P., M.M.**  
**Jabatan : SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN,  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, ..... Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**I NYOMAN GUNADI YASA PUTRA, S.P., M.M.**  
NIP. 19680403 199803 1 004

**SUGIANTO**  
NIP. 19671117 199003 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Meningkatkan tata kelola manajemen internal Dinas Ketahanan Pangan TPH Kabupaten Lampung Tengah</b>	<b>Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan TPH hasil penilaian Inspektorat</b>	<b>B</b>
	1.1 Terlaksananya Fasilitasi Pengajuan Gaji Dan Tunjangan ASN Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi Pengajuan Gaji Dan Tunjangan ASN Perangkat Daerah	12 Bulan
	1.2 Terlaksananya Penyediaan Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan
	1.3 Terlaksananya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Kali
	1.4 Terlaksananya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6 Dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 33.999.762.505</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 31.039.372.505	APBD
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 2.952.976.000	APBD

Pengelolaan dan  
Penyiapan Bahan  
Tanggapan  
Pemeriksaan

Rp.

3.000.000

APBD

Koordinasi dan  
Penyusunan Laporan  
Keuangan  
Bulanan/ Triwulanan/  
Semesteran SKPD

Rp.

4.414.000

APBD

**Total Anggaran**

**Rp.**

**33.999.762.505**

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, .....Januari 2024

**Pihak Pertama,**

**I NYOMAN GUNADI YASA PUTRA, S.P., M.M.**

NIP. 19680403 199803 1 004

**LINDA INDRAWATI, S.IP, MM.**

NIP. 19710308 199203 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Meningkatkan tata kelola manajemen internal Dinas Ketahanan Pangan TPH Kabupaten Lampung Tengah</b>	<b>Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan TPH hasil penilaian Inspektorat</b>	<b>B</b>
	1.1 Terlaksananya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen
	1.2 Terlaksananya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
	1.3 Terlaksananya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen
	1.4 Terlaksananya Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
	1.5 Terlaksananya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 19.687.500</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 6.037.500	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 4.760.000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 2.760.000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 4.030.000	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.100.000	APBD
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 19.687.500</b>	

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, .....Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**I NYOMAN GUNADI YASA PUTRA, S.P., M.M.**  
NIP. 19680403 199803 1 004

**WULANDARI EKITA PUTRI, S.AB,M.SI**  
NIP. 19860114 201001 2 013

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
<b>1</b>	<b>Meningkatkan tata kelola manajemen internal Dinas Ketahanan Pangan TPH Kabupaten Lampung Tengah</b>	<b>Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan TPH hasil penilaian Inspektorat</b>	<b>B</b>
	1.1 Terlaksananya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	1.2 Terlaksananya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	1.3 Terlaksananya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket
	1.4 Terlaksananya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket
	1.5 Terlaksananya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket
	1.6 Terlaksananya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Kali
	1.7 Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
	1.8 Terlaksananya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.9 Terlaksananya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit
	1.10 Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit
	1.11 Terlaksananya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
<b>1</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 549.454.600</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 4.850.000	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 90.314.000	APBD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 3.417.700	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 122.985.900	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 24.537.000	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 303.350.000	APBD
<b>2</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 403.300.000</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 403.300.000	APBD

<b>3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>214.020.000</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	41.670.000	APBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	107.160.000	APBD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	40.600.000	APBD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	24.590.000	APBD
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.166.774.600</b>	

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, .....Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**I NYOMAN GUNADI YASA PUTRA, S.P., M.M.**  
NIP. 19680403 199803 1 004

**SUGIANTO**  
NIP. 19671117 199003 1 007



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : RIA AGUSTINA, S.P.**  
**Jabatan : KETUA TIM SUBTANSI KEAMANAN PANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : RENI PUSPITASARI, SP.M.IP**  
**Jabatan : KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, ..... Januari 2024

**Pihak Pertama,**

**RENI PUSPITASARI, SP.M.IP**  
NIP. 19770704 200502 2 006

**RIA AGUSTINA, S.P.**  
NIP. 19710824 200003 2 002



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : EDI WALUYO, SIP**  
**Jabatan : KETUA TIM SUBTANSI PROMOSI DAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : RENI PUSPITASARI, SP.M.IP**  
**Jabatan : KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN**  
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, ..... Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**RENI PUSPITASARI, SP.M.IP**  
NIP. 19770704 200502 2 006

**EDI WALUYO, SIP**  
NIP. 19680920 199203 1 004



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : BOYKE ADINUGRAHA, A.Md.G**

**Jabatan : KETUA TIM SUBTANSI KONSUMSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : RENI PUSPITASARI, SP.M.IP**

**Jabatan : KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, ..... Januari 2024

**Pihak Pertama,**

**RENI PUSPITASARI, SP.M.IP**

NIP. 19770704 200502 2 006

**BOYKE ADINUGRAHA, A.Md.G**

NIP. 19750920 200312 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam</b>	<b>Jumlah Ketersediaan Pangan utama</b>	<b>406,79 (Kg/Penduduk/Tahun)</b>
	1.1 Terlaksananya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen
	1.2 Terlaksananya Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 73.442.000</b>	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rp. 73.442.000	APBD
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>Rp. 168.673.500</b>	
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Rp. 168.673.500	APBD
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 242.115.500</b>	

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, .....Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**RENI PUSPITASARI, SP.M.IP**  
NIP. 19770704 200502 2 006

**BOYKE ADINUGRAHA, A.Md.G**  
NIP. 19750920 200312 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam</b>	<b>Jumlah Ketersediaan Pangan utama</b>	<b>406,79 (Kg/ Penduduk/ Tahun)</b>
	1.3 Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan
	1.4 Terlaksananya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	14 Laporan

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>Rp. 199.640.000</b>	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp. 130.585.000	APBD
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Rp. 69.055.000	APBD
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 199.640.000</b>	

Gunung Sugih, .....Januari 2024  
**Pihak Kedua,** **Pihak Pertama,**

**RENI PUSPITASARI, SP.M.IP**  
NIP. 19770704 200502 2 006

**EDI WALUYO, SIP**  
NIP. 19680920 199203 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam</b>	<b>Jumlah Ketersediaan Pangan utama</b>	<b>406,79 (Kg/ Penduduk/Tahun)</b>
	1.5 Terlaksananya Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	14 Dokumen
	1.6 Terlaksananya Jumlah Sarana Pengujian Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengujian Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
	1.7 Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi, Dan Sinkronisasi Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Dan Sinkronisasi Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Laporan
	1.8 Terlaksananya Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 208.445.000</b>	
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 21.300.000	APBD
	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 48.538.000	APBD

Koordinasi Dan Sinkronisasi Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Rp.	64.100.000	APBD
Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Rp.	74.507.000	APBD
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp.</b>	<b>208.445.000</b>	

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, .....Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**RENI PUSPITASARI, SP.M.IP**  
NIP. 19770704 200502 2 006

**RIA AGUSTINA, S.P.**  
NIP. 19710824 200003 2 002



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : SANTURI YAMIN, S.IP.,M.M.**  
**Jabatan : KETUA TIM SUBTANSI KERAWANAN PANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : EDI DARYANTO, S.P., M.M.**  
**Jabatan : KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, ..... Januari 2024

**Pihak Pertama,**

**EDI DARYANTO, S.P., M.M.**  
NIP. 19700330 199803 1 006

**SANTURI YAMIN, S.IP.,M.M.**  
NIP. 19661201 198903 1 010



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : DINA PRIHATINI, S.P.,M.SI.**  
**Jabatan : KETUA TIM SUBTANSI KETERSEDIAAN CADANGAN PANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : EDI DARYANTO, S.P., M.M.**  
**Jabatan : KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, ..... Januari 2024

**Pihak Pertama,**

**EDI DARYANTO, S.P., M.M.**  
NIP. 19700330 199803 1 006

**DINA PRIHATINI, S.P.,M.SI.**  
NIP. 19790124 200212 2 004



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : VINA SEPTANTI, S.P.**

**Jabatan : KETUA TIM SUBTANSI DISTRIBUSI DAN HARGA PANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : EDI DARYANTO, S.P., M.M.**

**Jabatan : KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, ..... Januari 2024

**Pihak Pertama,**

**EDI DARYANTO, S.P., M.M.**

NIP. 19700330 199803 1 006

**VINA SEPTANTI, S.P.**

NIP. 19800902 201001 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam</b>	<b>Jumlah Ketersediaan Pangan utama</b>	<b>406,79 (Kg/Penduduk/Tahun)</b>
	1.1 Terlaksananya Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	2 Dokumen
	1.2 Terlaksananya Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	40 Ton

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>Rp. 284.068.000</b>	
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Rp. 164.938.000	APBD
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Rp. 119.130.000	APBD
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 284.068.000</b>	

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, .....Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**EDI DARYANTO, S.P., M.M.**  
NIP. 19700330 199803 1 006

**VINA SEPTANTI, S.P.**  
NIP. 19800902 201001 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam</b>	<b>Jumlah Ketersediaan Pangan utama</b>	<b>406,79 (Kg/Penduduk/Tahun)</b>
	1.3 Terlaksananya Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	2 Dokumen
	1.4 Terlaksananya Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	40 Ton

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
<b>1</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>Rp. 38.060.500</b>	
	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Rp. 38.060.500	APBD
<b>2</b>	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 150.421.000</b>	
	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Rp. 150.421.000	APBD
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 188.481.500</b>	

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, .....Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**EDI DARYANTO, S.P., M.M.**  
NIP. 19700330 199803 1 006

**DINA PRIHATINI, S.P., M.SI.**  
NIP. 19790124 200212 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam</b>	<b>Jumlah Ketersediaan Pangan utama</b>	<b>406,79 (Kg/ Penduduk/ Tahun)</b>
	1.5 Terlaksananya Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen
	1.6 Terlaksananya Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Dan Gizi Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Dan Gizi Kabupaten/ Kota	5 Kali

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	<b>Rp. 38.538.000</b>	
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Rp. 38.538.000	APBD
<b>2</b>	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 91.543.000</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota	Rp. 91.543.000	APBD
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 130.081.000</b>	

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, .....Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**EDI DARYANTO, S.P., M.M.**  
NIP. 19700330 199803 1 006

**SANTURI YAMIN, S.IP.,M.M.**  
NIP. 19661201 198903 1 010





## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : NURHASAN, S.P.**  
**Jabatan : KETUA TIM SUBTANSI TANAMAN PANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : RISA HESTIANA, S.P.**  
**Jabatan : KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, ..... Januari 2024

**Pihak Pertama,**

**RISA HESTIANA, S.P.**  
NIP. 19720803 199902 2 001

**NURHASAN, S.P.**  
NIP. 19780415 200212 1 010



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Ir. KRISTIN ENDAH SETYORINI, M.Si**  
**Jabatan : KETUA TIM SUBTANSI HORTIKULTURA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : RISA HESTIANA, S.P.**  
**Jabatan : KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, ..... Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**RISA HESTIANA, S.P.**  
NIP. 19720803 199902 2 001

**Ir. KRISTIN ENDAH SETYORINI, M.Si**  
NIP. 19700212 200212 2 003



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : AJAT, S.I.P.**

**Jabatan : KETUA TIM SUBTANSI PERLINDUNGAN TANAMAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : RISA HESTIANA, S.P.**

**Jabatan : KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, ..... Januari 2024

**Pihak Pertama,**

**RISA HESTIANA, S.P.**

NIP. 19720803 199902 2 001

**AJAT, S.I.P.**

NIP. 19710528 200701 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Meningkatnya produksi komoditas utama pangan (padi) dan horti (cabai)</b>	<b>Jumlah produksi komoditas utama tanaman pangan (padi) dan horti (cabai)</b>	<b>609,699 Ton Dan 4,194 Ton</b>
	1.1 Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	28 Kecamatan

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>Rp. 335.970.000</b>	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Rp. 335.970.000	APBD
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 335.970.000</b>	

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, .....Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**RISA HESTIANA, S.P.**  
NIP. 19720803 199902 2 001

**NURHASAN, S.P.**  
NIP. 19780415 200212 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Meningkatnya produksi komoditas utama pangan (padi) dan horti (cabai)</b>	<b>Jumlah produksi komoditas utama tanaman pangan (padi) dan horti (cabai)</b>	<b>609,699 Ton Dan 4,194 Ton</b>
	1.2 Terlaksananya Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	96 Kali

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>Rp. 137.971.400</b>	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp. 137.971.400	APBD
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 137.971.400</b>	

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, .....Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**RISA HESTIANA, S.P.**  
 NIP. 19720803 199902 2 001

**Ir. KRISTIN ENDAH SETYORINI, M.Si**  
 NIP. 19700212 200212 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
<b>1</b>	<b>Meningkatnya produksi komoditas utama pangan (padi) dan horti (cabai)</b>	<b>Jumlah produksi komoditas utama tanaman pangan (padi) dan horti (cabai)</b>	<b>609,699 Ton Dan 4,194 Ton</b>
	1.3 Terlaksananya Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1.700 Hektar

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 205.244.000</b>	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rp. 205.244.000	APBD
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 205.244.000</b>	

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, .....Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**RISA HESTIANA, S.P.**  
NIP. 19720803 199902 2 001

**AJAT, S.I.P.**  
NIP. 19710528 200701 1 005



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : FARYANDI, S.P.**

**Jabatan : KETUA TIM SUBTANSI PENGELOLAAN AIR DAN PEMBIAYAAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : M. RIFAI, S.P.**

**Jabatan : KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, ..... Januari 2024

**Pihak Pertama,**

**M. RIFAI, S.P.**

NIP. 19680423 199902 1 001

**FARYANDI, S.P.**

NIP. 19850108 201001 1 006



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : I GUSTI MADE SUASA, SP,MM**  
**Jabatan : KETUA TIM SUBTANSI PENGELOLAAN LAHAN, PUPUK DAN PESTISIDA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : M. RIFAI, S.P.**  
**Jabatan : KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, ..... Januari 2024

**Pihak Pertama,**

**M. RIFAI, S.P.**

NIP. 19680423 199902 1 001

**I GUSTI MADE SUASA, S.P.,M.M.**

NIP. 19731230 200701 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Meningkatnya produksi komoditas utama pangan (padi) dan horti (cabai)</b>	<b>Jumlah produksi komoditas utama tanaman pangan (padi) dan horti (cabai)</b>	<b>609,699 Ton Dan 4,194 Ton</b>
	1.1 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	5 Kali
	1.2 Terlaksananya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Jumlah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 Dokumen
	1.3 Terlaksananya Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
<b>1</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Rp. 446.873.000</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Rp. 446.873.000	APBD
<b>2</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Rp. 288.620.000</b>	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Rp. 288.620.000	APBD

<b>2</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.990.763.000</b>	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp.	1.990.763.000	DAK
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.726.256.000</b>	

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, .....Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**M. RIFAI, SP**  
NIP. 19680423 199902 1 001

**I GUSTI MADE SUASA, S.P.,M.M.**  
NIP. 19731230 200701 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
<b>1</b>	<b>Meningkatnya produksi komoditas utama pangan (padi) dan horti (cabai)</b>	<b>Jumlah produksi komoditas utama tanaman pangan (padi) dan horti (cabai)</b>	<b>609,699 Ton Dan 4,194 Ton</b>
	1.1 Terlaksananya Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit
	1.2 Terlaksananya Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	3 Unit
	1.3 Terlaksananya Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.000 Hektar

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
<b>1</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Rp. 3.913.413.600</b>	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Rp. 1.062.041.600	APBD
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rp. 2.851.372.000	DAK

<b>2</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp.</b>	<b>23.900.000</b>	
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Rp.	23.900.000	APBD
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.937.313.600</b>	

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, .....Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**M. RIFAI, SP**  
NIP. 19680423 199902 1 001

**FARYANDI, S.P.**  
NIP. 19850108 201001 1 006



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : JUMILATIN, S.P., M.M.**

**Jabatan : KETUA TIM SUBTANSI KELEMBAGAAN PETANI**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : HELMI, SP, MM**

**Jabatan : KEPALA BIDANG PENYULUHAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, ..... Januari 2024

**Pihak Pertama,**

**HELMI, SP, MM**

NIP. 19660624 198711 1 001

**JUMILATIN, S.P., M.M.**

NIP. 19730802 200604 2 013



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : JUNI NURHENDRO B. A.Md**  
**Jabatan : KETUA TIM SUBTANSI KELEMBAGAAN PENYULUH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : HELMI, SP, MM**  
**Jabatan : KEPALA BIDANG PENYULUHAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, ..... Januari 2024

**Pihak Pertama,**

**HELMI, SP, MM**  
NIP. 19660624 198711 1 001

**JUNI NURHENDRO B. A.Md**  
NIP. 19700630 199303 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
<b>1</b>	<b>Meningkatnya produksi komoditas utama pangan (padi) dan horti (cabai)</b>	<b>Jumlah produksi komoditas utama tanaman pangan (padi) dan horti (cabai)</b>	<b>609,699 Ton Dan 4,194 Ton</b>
	1.1 Terlaksananya penyuluh pertanian yang meningkat kapasitasnya	Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kapasitasnya	50 Orang
	1.2 Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	28 BPP

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Rp. 491.880.200</b>	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Rp. 309.292.200	DAK
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Rp. 182.588.000	DAK
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 491.880.200</b>	

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, .....Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**HELMI, SP, MM**  
NIP. 19660624 198711 1 001

**JUNI NURHENDRO B. A.Md**  
NIP. 19700630 199303 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Meningkatnya produksi komoditas utama pangan (padi) dan horti (cabai)</b>	<b>Jumlah produksi komoditas utama tanaman pangan (padi) dan horti (cabai)</b>	<b>609,699 Ton Dan 4,194 Ton</b>
	1.1 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	200 Kelompok
	1.2 Terlaksananya Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani	24 Kali

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Rp. 900.980.000</b>	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Rp. 500.207.500	APBD
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 400.772.500	APBD
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 900.980.000</b>	

**Pihak Kedua,**

Gunung Sugih, .....Januari 2024  
**Pihak Pertama,**

**HELMI, SP, MM**  
NIP. 19660624 198711 1 001

**JUMILATIN, S.P., M.M.**  
NIP. 19730802 200604 2 013